

**TINJAUAN *MAŞLAĤAH AL- MURSALAH* TENTANG IMUNISASI TT
(TETANUS TOXOID) SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
ADMINISTRASI PERNIKAHAN BAGI CALON PENGANTIN (Studi
Kasus Kecamatan Delanggu Tahun 2019)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

ERITA SHELI RAHMASARI

NIM. 16.212.1.025

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY-
SYAKHSHIYYAH)**

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SURAKARTA

2020

**TINJAUAN *MAŞLAĦAH AL- MURSALAH* TENTANG IMUNISASI TT
(TETANUS TOXOID) SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
ADMINISTRASI PERNIKAHAN BAGI CALON PENGANTIN (Studi
Kasus Kecamatan Delanggu Tahun 2019)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:

ERITA SHELI RAHMASARI

NIM. 16.212.1.025

Surakarta, 29 Juli 2020

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi

Sulhani Hermawan, M.Ag

NIP: 19750825 200312 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : ERITA SHELI RAHMASARI
NIM : 16.212.2.025
JURUSAN : HUKUM KELUARGA ISLAM

Mengetahui bahwa penelitian skripsi berjudul **“TINJAUAN MAŞLAĦAH AL- MURSALAH TENTANG IMUNISASI TT (TETANUS TOXOID) SEBAGAI SALAH SATU SYARAT ADMINISTRASI PERNIKAHAN BAGI CALON PENGANTIN (Studi Kasus Kecamatan Delanggu Tahun 2019)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 29 Juli 2020

Erita Sheli Rahmasari

162121025

Sulhani Hermawan, M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Erita Sheli Rahmasari

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Erita Sheli Rahmasari NIM: 16.212.1.025 yang berjudul:

**TINJAUAN *MAŞLAĦAH AL- MURSALAH* TENTANG IMUNISASI
TT (TETANUS TOXOID) SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
ADMINISTRASI PERNIKAHAN BAGI CALON PENGANTIN
(Studi Kasus Kecamatan Delanggu Tahun 2019)**

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam

Oleh karena itu kamu mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 29 Juli 2020

Dosen Pembimbing

Sulhani Hermawan, M.Ag.

NIP: 19750825 200312 1 001

PENGESAHAN
TINJAUAN MAŞLAĤAH AL- MURSALAH TENTANG IMUNISASI TT
(TETANUS TOXOID) SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
ADMINISTRASI PERNIKAHAN BAGI CALON PENGANTIN (Studi
Kasus Kecamatan Delanggu Tahun 2019)

Disusun Oleh:

ERITA SHELİ RAHMASARI

NIM.16.21.2.1.025

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Selasa, 20 Oktober 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam

Penguji I



Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H

NIP: 19740312 199903 1 004

Penguji II



H. Shelakhuddin Sirizar, M.A

NIP: 19720610 200312 1 011

Penguji III



Lutfi Rahmatullah, S.Th.I., M.Hum

NIP: 19810227 201701 1 143

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP.197504091999031001

MOTTO

الدَّفْعُ أَقْوَى مِنْ الرَّفْعِ

*“Menolak itu lebih kuat daripada
menghilangkan.”*

(Qaidah Fiqhiyyah)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan kepada mereka yang selalu mendukungku akan terselesaikannya karya ini, yaitu diantaranya:

1. Almamaterku tercinta IAIN Surakarta.
2. Orang Tuaku Bapak Laman Hadi Suyitno dan Ibu Yuliyati tercinta, yang senantiasa mendidik, membimbing, mengarahkan, mengawasi, menyemangati serta mendo'akan untuk keberhasilanku.
3. Buat kakak-kakak ku yang selalu mendukungku supaya cepat selesai.
4. Dosen pembimbing Bapak Sulhani Hermawan, M.Ag. yang telah mendidikku dan memberikan ilmu dengan sepenuh hati,
5. Untuk orang yang ku sayang Muchammad Sofyan Abdul Rozaq yang selalu mendampingiku dan memberiku semangat agar terselesainya skripsi ini.
6. Untuk sahabat-sahabatku di kampus Nur Amin Marfuah, Zeny Nur Alviyani, dan Dini Marlina yang selalu memberi motivasi dalam penyusunan skripsi.
7. Semua teman-teman seperjuanganku angkatan 2016 khususnya buat kelas HKI A'16 dan tak lupa juga teman HES, HPI dan Mazawa.
8. Geng Ruwet Kelompok 10 KKN Reguler Desa Kemuning, Kecamatan Nargoyoso, Kabupaten Karanganyar.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi yang digunakan dalam pedoman penulisan skripsi di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulis Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik

			di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D{ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z{a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	' _	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	_ ' _	Aspostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokal tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkaf atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
()	Fath{ah	A	A
()	Kasrah	I	I
()	D{ammah	U	U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
يَـي	Fath{ah dan ya	Ai	A dan I
وْـو	Fath{ah dan wau	Au	A dan U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Harakat dan Tanda	Nama
أ.....ي	Fath{ah dan alif atau ya	a>	a dan garis di atas
أ.....ي	Kasrah dan ya	i>	i dan garis di atas
أ.....و	D{ammah dan wau	u>	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qa>la
2.	قيل	Qi>la
3.	يقول	Yaqu>la
4.	رامي	Rama>

4. *Ta Marbu>t{ah*

Transliterasi untuk *ta marbu>t}ah* ada dua, yaitu :

- ta marbu>t{ah* yang hidup atau mendapat harakat *fath}ah*, *kasrah* dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t].
- ta marbu>t{ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya *ta marbu>t}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang [al] serta

bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Raud{ah al-at}fa>l
2.	طلحة	T}alh}ah

5. *Syaddah (Tasydi>d)*

Syaddad atau *tasydi>d* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydi>d* (), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *Syaddad*.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana>
2.	نَزَّل	Nazzala

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Namun dalam transliterasi kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf [l] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jala>lu

7. **Hamzah**

Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif.

Contohnya :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	اكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuduna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. **Huruf Kapital**

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contohnya :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa ma> Muhammadun illa>rasu>l

2.	الحمد لله رب العالمين	Al-h}amdu lillahi rabbil 'a>lami>na
----	-----------------------	--

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innalla>ha lahuwa khair ar- ra>ziqin / Wa innalla>ha lahuwa khairur-ra>ziqi>n
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na / Fa aufu-kaila wal mi>za>na

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN MASLAHAH AL- MURSALAH TENTANG IMUNISASI TT (TETANUS TOXOID) SEBAGAI SALAH SATU SYARAT ADMINISTRASI PERNIKAHAN BAGI CALON PENGANTIN (Studi Kasus Kecamatan Delanggu Tahun 2019)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta.

Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita kepada jalan yang Allah SWT ridhoi, dan yang selalu kita nantikan syafa'atnya di *yaumul* akhir nanti.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Dr. Mudofir, S.Ag., M.Pd selaku Rektor IAIN Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah.

3. Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam serta Dosen Pembimbing Akademik Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah.
4. Sulhani Hermawan, M.Ag. selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
5. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah, IAIN Surakarta.
6. Seluruh Staff Karyawan Perpustakaan IAIN Surakarta.
7. Bapak, Ibu serta keluarga tercinta yang telah memberikan dukungan, sehingga dapat terselesaikan dalam penyusunan skripsi.
8. Calon imamku yang selalu memberikan dukungan dan dorongan agar skripsi ini cepat selesai.
9. Semua teman-teman Fakultas Syari'ah angkatan 2016 khususnya prodi Hukum Keluarga Islam terima kasih telah memberi dukungan untukku.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan ini saran dan kritik dari berbagai pihak yang bersifat membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Demikian penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Perkawinan.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 29 Juli 2020

Penulis

ERITA SHELI RAHMASARI

NIM. 16.212.1.025

ABSTRAK

Erita Sheli Rahmasari, NIM: 162121025; “**TINJAUAN MAŞLAĦAH AL- MURSALAH TENTANG IMUNISASI TT (TETANUS TOXOID) SEBAGAI SALAH SATU SYARAT ADMINISTRASI PERNIKAHAN BAGI CALON PENGANTIN (Studi Kasus Kecamatan Delanggu Tahun 2019)**”. Imunisasi *Tetanus Toxoid* untuk calon pengantin di Kecamatan Delanggu pada tahun 2019 tidak berjalan dengan lancar. Salah satu akibatnya adalah ketidaktahuan akan pentingnya imunisasi *Tetanus Toxoid* itu sendiri. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian tentang imunisasi *Tetanus Toxoid* sebagai salah satu syarat administrasi pernikahan bagi calon pengantin di Kecamatan Delanggu pada tahun 2019.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan imunisasi *Tetanus Toxoid* sebagai syarat administrasi pernikahan bagi calon pengantin di Kecamatan Delanggu yang terjadi pada tahun 2019, sehingga dapat meminimalisir dampak negatif yang terjadi di masyarakat.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Data penelitian berupa data primer dan sekunder. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode wawancara dan dokumentasi dari KUA Kecamatan Delanggu dan Puskesmas Delanggu. Penulis menggunakan pendekatan *Normative* dan *Ushul Fiqh*.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai alasan yang digunakan calon pengantin untuk tidak melakukan tes imunisasi *Tetanus Toxoid* dengan mendapatkan pertimbangan dari pihak KUA Delanggu untuk tetap melakukan pernikahan tanpa melampirkan bukti tes imunisasi *Tetanus Toxoid*.

Kata kunci : *MAŞLAĦAH AL- MURSALAH, Tetanus Toxoid.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAH.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
ABSTRAK.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Teori.....	9
F. Tinjauan Pustaka.....	13
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	18

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG IMUNISASI TETANUS TOXOID DAN *MAŞLAĤAH AL- MURSALAH*

A. Pengertian Perkawinan.....	20
B. Pengertian Suntik Imunisasi Tetanus Toxoid.....	25
1. Pengertian Imunisasi.....	25
2. Pengertian Tetanus.....	26
3. Pengertian Toxoid.....	27
4. Pengertian Tetanus Toxoid.....	28
5. Komposisi Tetanus Toxoid.....	29
C. Prosedur Suntik Imunisasi Tetanus Toxoid.....	29
D. Teori <i>MAŞLAĤAH AL- MURSALAH</i>	32
E. Syarat-syarat <i>MAŞLAĤAH AL- MURSALAH</i>	33
F. Macam-macam <i>MAŞLAĤAH AL- MURSALAH</i>	36
1. <i>Maşlahah</i> Berdasarkan Tingkat Kebutuhannya.....	36
2. <i>Maşlahah</i> Berdasarkan Segi Kandungannya.....	37
3. <i>Maşlahah</i> Berdasarkan Segi Keberadaannya.....	38
G. Urgensi <i>MAŞLAĤAH AL- MURSALAH</i> dalam Pelaksanaan Hukum Islam.....	40

BAB III PELAKSANAAN IMUNISASI TETANUS TOXOID PRA NIKAH BAGI CALON PENGANTIN DI KECAMATAN DELANGGU

A. Profil KUA Kecamatan Delanggu	42
1. Tugas dan Fungsi KUA.....	43
2. Struktur Organisasi KUA	45
3. Visi dan Misi.....	45
4. Laporan Peristiwa Nikah KUA Delanggu Tahun 2019.....	46
B. Profil Puskesmas Delanggu.....	62
C. Pelaksanaan Tes Imunisasi Tetanus Toxoid.....	69
1. Dasar Hukum Tes Imunisasi Tetanus Toxoid.....	69
2. Jadwal Tes Imunisasi Tetanus Toxoid.....	70
3. Pandangan dan Pengalaman Pengantin tentang Imunisasi Tetanus Toxoid.....	
BAB IV TINJAUAN <i>MAŞLAHAH AL- MURSALAH</i> TENTANG	
IMUNISASI TT (TETANUS TOXOID) SEBAGAI SALAH SATU	
SYARAT ADMINISTRASI PERNIKAHAN BAGI CALON	
PENGANTIN (Studi Kasus Kecamatan Delanggu Tahun 2019).	
A. Analisis Pelaksanaan Imunisasi TT (Tetanus Toxoid) Sebagai Salah Satu Syarat Administrasi Pernikahan Bagi Calon Pengantin (Studi Kasus Kecamatan Delanggu Tahun 2019).....	75
B. Analisis <i>Maşlahah al- Mürsalah</i> Imunisasi TT (Tetanus Toxoid) Sebagai Salah Satu Syarat Administrasi Pernikahan Bagi Calon Pengantin (Studi Kasus Kecamatan Delanggu Tahun 2019).....	76
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	86

LAMPIRAN-LAMPIRAN	89
RIWAYAT HIDUP PENELITI.....	101

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Komposisi Imunisasi <i>Tetanus Toxoid</i>
Tabel 2	: Jadwal Pemberian Imunisasi <i>Tetanus Toxoid</i>
Tabel 3	: Laporan Peristiwa Nikah di KUA Kecamatan Delanggu tahun 2019
Tabel 4	: Daftar Nama Calon Pengantin Yang Melakukan Imunisasi <i>Tetanus Toxoid</i> .

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Daftar Informan
- Lampiran 3 : Hasil Wawancara
- Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan dan semua makhluk hidup mempunyai naluri itu bukan hanya manusia tetapi tumbuh-tumbuhan dan hewan juga mempunyai naluri untuk berpasang-pasangan. Naluri yang dimiliki laki-laki cenderung menyukai perempuan begitu pula sebaliknya naluri perempuan cenderung menyukai laki-laki. Dan sejak dilahirkannya manusia memang telah mempunyai naluri untuk senantiasa hidup bersama dengan orang lain.¹

Islam memperhatikan masalah keluarga mengarahkan pembentukannya di atas landasan yang sehat dan sistem yang lurus, serta pedoman yang kokoh. Pernikahan yang mengikat laki-laki dan perempuan dalam lembaga berbentuk keluarga diatur dalam syariat Islam sebagai bentuk aturan demi kesejahteraan manusia. Hal ini sebagaimana tercantum pada surat Ar Rum ayat 21:

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِلَيْهَا لَتَسْكُنُوا ۗ جَا
أَرْوَا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَلْقٍ لَّكُمْ أَنْ أَيْتَهُ ۗ وَمِنْ
يَتَّفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ يَتِي لَا ذَلِكَ فِي إِنْ

¹ Moh. Idris Romulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm 18.

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia menciptakan kamu istri dan jenismu supaya kamu cenderung dan tenteram bersamanya, dan Dia jadikan cinta dan kasih sayang di antara kamu. Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. (QS. Ar Rum:21)*²

Dari ayat di atas kita dapat mengetahui hikmah dari sebuah pernikahan. Di antaranya (jika manusia ditinjau menurut fitrahnya), cenderung kepada pergaulan yang dapat menentramkannya, dengan adanya istri suami bisa mempunyai teman untuk saling berbagi rasa cinta dan sayang, serta dapat membantu suami dalam mengatur rumah tangga yang merupakan bagian terpenting bagi keharmonisan dan keserasian hidup. Perkawinan adalah sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri.³

Jika melihat pada hakikatnya dari akad itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami istri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul, sedangkan sebelum akad tersebut berlangsung di antara keduanya tidak boleh bergaul. Yang dimaksudkan membolehkan hubungan kelamin itu, karena pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan itu adalah terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkannya secara hukum syara. Di antara hal yang membolehkannya pergaulan antara laki-laki dan

² Departemen Agama RI, *Al Quran Tajwid dan Terjemahnya*, hlm 406

³ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm 9

perempuan adalah adanya akad nikah di antara keduanya. Dengan demikian, akad nikah itu merupakan suatu usaha untuk membolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh.⁴

Menurut konsep Islam, hidup sepenuhnya untuk mengabdikan dan beribadah hanya kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Dari sudut pandang ini, rumah tangga adalah salah satu lahan yang subur bagi peribadahan dan amal shalih, disamping ibadah dan amal shalih yang lain bahkan berhubungan suami istri pun merupakan ibadah (sedekah).⁵

Masa depan kehidupan rumah tangga biasanya ditentukan sejak poin permulaan. Kesuksesan atau kegagalan pernikahanpun tergantung pada cara yang ditempuh dalam memilih pasangan hidupnya.⁶ Oleh karena itu ketepatan dalam memilih pasangan hidup serta melihat, menyelidiki dan mengenal kepribadian wanita yang akan dinikahinya kelak adalah pijakan awal dalam mengarungi bahtera rumah tangga, agar kelak dapat merasakan keserasian dan keharmonisan sampai maut memisahkan. Maka melihat dan menyelidiki calon pasangan juga menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan baik tentang riwayat kesehatannya ataupun kehidupan dan kepribadiannya.⁷

Adapun yang menjadi unsur pokok atau rukun dalam perkawinan itu adalah calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali dari calon mempelai, 2 orang saksi, dan ijab qobul dari perkawinan itu sendiri,

⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh Cet I*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm 74

⁵ Abdul Aziz, *Buku dasar Fiqh Munakahat* (Fakultas Syariah IAIN Surakarta), hlm 12-19

⁶ Muhammad Al-Jauhari & Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani*, hlm. 169

⁷ *Ibid.*,

sedangkan syarat dari perkawinan itu sendiri adalah mahar, kesiapan mental para mempelai dan lain sebagainya.⁸

Adapun syarat-syarat yang dipakai dalam KUA, selain dari syarat yang ditentukan dalam hukum Islam, juga ditambahkan seperti surat-surat keterangan dari desa, surat keluarga, surat kesehatan dan lain sebagainya. Surat kesehatan adalah berupa lampiran imunisasi TT (tetanus toxoid), dimana persyaratan yang satu ini telah diatur dalam intruksi bersama Direktur Jenderal pemberantasan penyakit menular dan penyehatan lingkungan pemukiman Departemen Kesehatan No. 2 tahun 1989 tentang imunisasi tetanus toxoid calon pengantin.⁹

Berdasarkan intruksi bersama Direktur Jenderal pemberantasan penyakit menular dan penyehatan lingkungan pemukiman Departemen Kesehatan No. 2 tahun 1989 itulah KUA dalam menangani orang yang akan menikah mengharuskan untuk melampirkan surat keterangan TT itu dalam syarat pernikahan. Ketentuan Imunisasi TT ada pada Intruksi Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No 02 tahun 1989 tentang Imunisasi Tetanus Toxoid Calon Pengantin.¹⁰

Perlu diketahui bahwa dalam ajaran Islam itu sudah diatur secara keseluruhan, namun tidak semuanya dibahas secara jelas. Sebagaimana pendapat Raqith Hasan dalam bukunya *Hidup Sehat Cara Islam*, “menjaga

⁸ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Academia, 2004), hlm 35

⁹ Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, Edisi 2000, (Bandung: PT. Syaamil Media Cipta, 2000), hlm 89

¹⁰ *Ibid.*, hlm 530-532

kesehatan jasmani dan rohani dari berbagai macam penyakit merupakan bagian dari misi ajaran Islam.”¹¹

Di Tahun 2019 pernikahan di KUA Delanggu sebanyak 321 pasangan¹², dan data calon pengantin yang melakukan imunisasi TT (Tetanus Toxoid) di Puskesmas Delanggu sebanyak 204.¹³ Namun dalam hal ini yang tidak bisa dipastikan ada berapa orang yang akan melangsungkan perkawinan di KUA Kecamatan Delanggu dengan tidak melampirkan surat kesehatan berupa imunisasi TT.

Yang menjadi alasan beberapa orang yang tidak melampirkan imunisasi TT itu karena mereka beranggapan bahwa syarat utama dari pernikahan itu adalah baligh, mampu bersifat adil, serta mampu menafkahi lahir dan batin, dan adanya desakan yang mengharuskan cepat-cepat untuk menikah karena terbatasnya waktu sehingga tidak bisa melakukan imunisasi TT, ada juga yang sudah menopause, ada juga yang beralasan akan disusulkan pada saat akad berlangsung atau setelah akad berlangsung dan ada juga yang sudah isi yang mengakibatkan tidak penting lagi untuk melaksanakan imunisasi TT tersebut.¹⁴

Akan tetapi sesungguhnya imunisasi itu sangatlah penting dan akan memberikan manfaat besar bagi pihak laki-laki maupun perempuan.

¹¹ Hasan Raqith, *Hidup Sehat Cara Islam*, (Bandung: Jembar, 2007), hlm 16

¹² Akhmadi, Kepala KUA Kec Delanggu, *Wawancara Pribadi*, 15 Januari 2020, Jam 09.00 WIB

¹³ Observasi di Puskesmas Delanggu, di Delanggu, Senin 03 Februari 2020 Jam 09.00 WIB

¹⁴ Akhmadi, Kepala KUA Kec Delanggu, *Wawancara Pribadi*, 24 Februari 2020, Jam 10.00 WIB

Sehingga tidak terpenuhinya atau kurang lengkapnya dari syarat pernikahan tersebut, bukan saja melanggar peraturan resmi dari pemerintah, tetapi juga akan membawa akibat fatal dan akan merugikan bagi kehidupan suami istri beserta anak-anaknya. Sebab sebagaimana diketahui bahwa, penyakit yang diderita oleh orang tua, tidak jarang juga bisa menular atau menjadi penyakit turunan terhadap anaknya.¹⁵

Pemeriksaan kesehatan pra nikah berlaku bagi seluruh Indonesia dan salah satunya di Kecamatan Delanggu yang menjadi syarat bagi setiap calon pasangan yang akan menikah untuk melakukan tes kesehatan yang terlampir pada surat keterangan sehat dan bukti TT1-TT5 bagi calon mempelai wanita sebagai persyaratan yang memang harus dilampirkan bersama persyaratan administrasi yang lain sekurang-kurangnya 10 hari sebelum pelaksanaan akad nikah dilakukan, walaupun imunisasi TT tidak diharuskan dalam UU Perkawinan Tahun 1974 tetapi imunisasi TT merupakan hasil ijtihad dari penghulu untuk mengantisipasi hal-hal tidak diinginkan terjadi suatu saat nanti.¹⁶

Imunisasi TT memberikan kekebalan pada janin tidak hanya memberikan kekebalan calon pasangan saja dan imunisasi bisa mencegah penyakit Tetanus, TBC, Diffteri, Batuk dan Campak. Penerapan imunisasi

¹⁵ Abdul Qadir Jailani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995), hlm 63

¹⁶ Akhmadi, Ketua KUA Kec Delanggu, *Wawancara Pribadi*, 24 Februari 2020, Jam 10.00 WIB

TT1-TT5 hanya diwajibkan terhadap perempuan karena ia berkaitan pada janin, sedangkan laki-laki tidak diwajibkan.¹⁷

Ketertarikan penulis untuk meneliti hal ini adalah, bahwa faktor yang melatarbelakangi program tersebut adalah mengurangi angka perceraian di Kecamatan Delanggu pada umumnya serta menciptakan keluarga harmonis dan bahagia dengan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, peneliti merasa perlu dan tertarik untuk melakukan penelitian ini lebih lanjut kedalam bentuk skripsi, dengan mengangkat judul: **“TINJAUAN *MAŞLAĤAH AL- MURSALAH* TENTANG IMUNISASI TT (TETANUS TOXOID) SEBAGAI SALAH SATU SYARAT ADMINISTRASI PERNIKAHAN BAGI CALON PENGANTIN (Studi Kasus Kecamatan Delanggu Tahun 2019)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Imunisasi TT sebagai Salah Satu Syarat Administrasi Pernikahan Bagi Calon Pengantin di Kecamatan Delanggu Tahun 2019?
2. Bagaimana Perspektif *Maşlahah Al- Mursalah* Terhadap Imunisasi TT (Tetanus Toxoid) bagi Calon Pengantin di Kecamatan Delanggu?

¹⁷ Eka Febrianti, Perspektif Hukum Islam tentang pemeriksaan kesehatan pra nikah (Studi di KUA dan Puskesmas Pekalongan Lampung Timur), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, 2017, PDF 20/11/2019

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan dari Imunisasi TT (Tetanus Toxoid) bagi Calon Pengantin di Kecamatan Delanggu.
2. Untuk mengetahui perspektif *Maslahah Al- Mursalah* terhadap Imunisasi Tetanus Toxoid bagi Calon Pengantin di Kecamatan Delanggu.

D. Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian diharapkan akan menghasilkan penelitian yang memiliki manfaat dan kegunaan yang baik, sehingga dengan adanya penelitian ini maka penulis dapat memberikan manfaat dari penelitian ini dalam dua hal, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai analisis *Maslahah Al-Mursalah* tentang imunisasi *Tetanus Toxoid* sebagai salah satu syarat administrasi pernikahan bagi calon pengantin di Kecamatan Delanggu pada tahun 2019, sehingga selanjutnya penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat

umum, bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum serta untuk bahan kepustakaan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pemenuhan atas syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah di Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

Selain itu penelitian ini juga bermanfaat bagi penulis untuk memperluas pengetahuan mengenai imunisasi *Tetanus Toxoid* sebagai syarat administrasi pernikahan bagi calon pengantin serta meningkatkan kualitas penulis dalam membuat karya ilmiah.

E. Kerangka Teori

Mengenai masalah adanya pemeriksaan kesehatan pra nikah melalui Imunisasi TT calon pengantin yang dalam penerapannya sebagai salah satu mekanisme persyaratan administrasi nikah, dengan adanya surat atau bukti Imunisasi TT bagi calon istri dari rumah sakit maupun puskesmas terdekat pada saat mendaftarkan pernikahan bagi calon pengantin yang akan menikah. Salah satu manfaat pemeriksaan kesehatan pra nikah adalah untuk mengetahui penyakit yang nantinya bila tidak langsung ditanggulangi dapat membahayakan calon pasangan suami istri. Langkah pencegahan terhadap penyakit yang dapat membahayakan bagi pasangan atau anaknya kelak dan dapat merusak cita-cita luhur perkawinan serta menghilangkan sesuatu yang berbahaya bagi kelangsungan hubungan

rumah tangga yang akan dibangunnya kelak dan harus dilakukan seperti dalam kaidah fiqhiyah yaitu:¹⁸

الدَّفْعُ أَقْوَى مِنَ الرَّفْعِ

Artinya: “menolak itu lebih kuat daripada menghilangkan.”¹⁹

Maksud dari kaidah di atas adalah mencegah agar tidak terjadi itu lebih mudah daripada menghilangkan seperti sebelum terjadi, menjaga diri agar tidak sakit, lebih utama daripada mengobati setelah sakit. Mengobati dan menyembuhkan penyakit setelah diderita, ibaratkan baru membuat perisainya lebih dahulu sebelum penyakit menyerang kita. Ibaratkan kata pepatah sedia payung sebelum hujan turun.²⁰

Adapun mengenai pengertian tetanus yaitu penyakit yang disebabkan oleh bakteri *clostridium tetani* yang masuk melalui luka terbuka dan menghasilkan racun yang kemudian menyerang sistem saraf pusat.²¹ Bakteri ini secara umum terdapat di tanah, jadi bakteri itu bisa ditemukan pada debu, pupuk, kotoran hewan dan sampah. Tetanus ini menyerang siapa saja, anak-anak dan juga orang dewasa, sebenarnya bayi yang baru lahirpun juga bisa terserang penyakit tersebut. Penyakit yang menyerang bayi itu biasa disebut *Tetanus Neonatorum*. Tetanus bisanya

¹⁸ Bisri Mustofa, *Tarjamah Nazam Al-Faroid Al-Bahiyah Fi Al-Qowaid Al-Fiqhiyyah*, (Kudus: Menara Kudus, 1376H), hlm. 116

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ Abdul Mudjid, *Al Qawa'id Al Fiqhiyyah (kaidah Ilmu Fiqih)*, (Yogyakarta: Nurcahaya, 1984), hlm 60-61

²¹ Soemarno Markam, dkk, *Kamus Kedokteran (Edisi Kelima)*, (Jakarta: Balai Penerbit FK UI, 2008), hlm 156

menyerang bayi-bayi yang lahir ditempat yang tidak bersih dan tidak menggunakan alat-alat persalinan yang steril atau riwayat dari ibu yang mungkin terluka sebelum melahirkan dan lukanya mengandung bakteri tetanus tersebut.²²

Maṣlahah Al- Mursalah adalah memberikan hukum terhadap sesuatu kasus atas dasar kemaslahatan yang secara khusus tidak tegas dinyatakan dalam nash, sedangkan apabila dikerjakan jelas akan membawa kemaslahatan yang bersifat umum dan apabila ditinggalkan akan mengakibatkan kemafsadatan yang bersifat umum pula.²³

Maṣlahah Al- Mursalah merupakan kata-kata yang diperkenalkan dari bahasa Arab dalam bentuk sifat *-mausuf*²⁴ terdiri dari dua kata yaitu *Maṣlahah* dan *mursalah*.²⁵ Nama lain dari *Maṣlahah al-Mursalah* disebut juga *al-Istislah* menurut bahasa berarti “Mencari kemaslahatan”.²⁶

Para ulama dahulu seperti al-Syathibi telah memberikan persyaratan penggunaan al-mursalah. Persyaratan-persyaratan tersebut kemudian dipertegas oleh ulama yang datang kemudian. ‘Abd al-Wahab khallaf dan Abu Zahrah memberikan pula persyaratan-persyaratan penggunaan al-maslahah al-mursalah. Apabila digabung persyaratan al-

²² *Ibid.*,

²³ Djazuli. H.A, *Ilmu Fiqh (Penggalian, perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam)*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005), hlm 87

²⁴ Sifat *-mausuf* berarti yang menunjukkan ia bagian dari *masalahah*.

²⁵ Mohammad Rusfi, “Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum”, *Jurnal Al-‘Adalah*, (Bandar Lampung) Vol. 12 Nomor 1, 2014, hlm 64.

²⁶ Zakarsji Abdul Salam dan Oman Faturrohman, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh I*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta. 1994), hlm 115

masalah al-mursalah dari kedua guru besar ini, maka bisa kita simpulkan sebagai berikut²⁷:

1. Al-maslahah al-mursalah tidak boleh bertentangan dengan Maqashid al-Syariah, dalil-dalil kulli, semangat ajaran Islam dan dalil-dalil juz'i yang qathi dan dalalahnya
2. Kemaslahatan tersebut harus meyakinkan dalam arti harus ada pembahasan dan penelitian yang rasional serta mendalam sehingga kita yakin bahwa hal tersebut memberikan manfaat atau menolak kemadaratan.
3. Kemaslahatan tersebut bersifat umum.
4. Pelaksanaannya tidak menimbulkan kesulitan yang tidak wajar.

Kemungkinan pemerintah menetapkan hukum demi untuk penciptaan masalah menjadi teori tambahan penyusunan karena dalam metode fiqh kontemporer terdapat metode *siyasa syar'iyah* yaitu kebijakan penguasa menerapkan peraturan yang bermanfaat bagi rakyat dan tidak bertentangan dengan syari'ah, biasanya penetapan penguasa menggunakan administrasi.²⁸

Dalam hal ini adalah merujuk Intruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No 02 Tahun 1989

²⁷ Djazuli. H.A, *Ilmu Fiqh (Penggalan, perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam)*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2005), hlm 87

²⁸ Khoiruddin Nasution, *Metode Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jurnal UNISIA, Vol. XXX no 66 Desember 2007), hlm 334

tentang Imunisasi tetanus Toxoid Calon Pengantin dan sebagai dasar dari pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 serta Intruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

F. Tinjauan Pustaka

Menurut Skripsi yang dibuat Ahmad M, dengan judul "*Suntik TT yang dijadikan syarat administrasi nikah ditinjau dari konsep masalah mursalah*". Menjelaskan tentang penerapan teori al masalah al mursalah sehingga bisa menghasilkan pemahaman yang kongkrit.²⁹

Menurut Skripsi yang dibuat oleh Ibnu Atuillah, dengan judul "*Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di KUA Jetis Kota Yogyakarta)*". Menyimpulkan bahwa pemeriksaan kesehatan merupakan penerapan yang bersifat ijtihadiyah, dimana penerapannya ditentukan menurut kebutuhan dan kemaslahatan. Hal ini pun memberi ruang terhadap proses pembentukan hukumnya yang selalu berubah tergantung dinamika sosial dan fenomena yang terjadi. Pemeriksaan kesehatan erat kaitannya dengan fungsi peminangan, yakni laki-laki boleh melihat wanita yang dipinang dari muka dan dua telapak tangan, karena dari kedua inilah seorang wanita bisa dilihat kecantikan dan

²⁹ Ahmad M, Suntik TT (tetanus toxoid) yang dijadikan syarat administrasi nikah ditinjau dari konsep masalah mursalah, Jurusan Ahwal Al Syakhsiyyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011, PDF 20/11/2019

kesuburannya, disamping untuk meneliti adakah cacat di dalam seorang wanita tersebut, fungsi inilah yang kemudian dikontekstualisasikan dalam bentuk pemeriksaan kesehatan pra nikah.³⁰

Menurut Skripsi yang dibuat oleh Eka Febrianti, dengan judul “*Perspektif Hukum Islam Tentang Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah (Studi Di KUA dan Puskesmas Pekalongan Lampung Timur)*” yaitu menyimpulkan bahwa perspektif Hukum Islam mengenai pemeriksaan kesehatan pra nikah bersifat ijtihadiyah, dimana penerapannya ditentukan menurut kebutuhan dan kemaslahatan. Pemeriksaan kesehatan yang ada sekarang atau pemeriksaan yang diterapkan di Kantor Urusan agama dirasa belum memenuhi hak dan kewajiban setiap calon pasangan karena TT 1 hanya diwajibkan pada wanita dan terbatas pada penyakit tertentu.³¹

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontriksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsis ten berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam uatu kerangka tertentu.³²

³⁰ Ibnu Atuillah, Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di KUA Jetis Kota Yogyakarta tahun 2011), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011, PDF 20/11/2019

³¹ Eka Febrianti, Perspektif Hukum Islam tentang pemeriksaan kesehatan pra nikah (Studi di KUA dan Puskesmas Pekalongan Lampung Timur), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, 2017, PDF 20/11/2019

³² Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008), hlm. 42.

Dalam mendapatkan data-data yang ada hubungannya dengan bahan penelitian, maka penulis menggunakan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan merupakan penelitian lapangan (Field Research)³³ yaitu dengan mencari data langsung kelapangan guna mendapatkan data yang jelas dan akurat yang berkaitan dengan persoalan yang diteliti.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normative* dan *Ushul Fiqh*. Kedua pendekatan tersebut menerapkan metode pemecahan ilmiah yang mengarah pada ditetapkannya sesuatu berdasarkan teks-teks Al-Qur'an, sunnah, kaidah-kaidah *Fihiyyah* dan *Ushuliyah. Maslahah Al-Mursalah* suatu pemikiran yang berkaitan dengan persoalan yang dibahas.

3. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud disini adalah subjek dari mana data diperoleh.

- a. Data primer

Dalam penelitian ini data diperoleh dalam wawancara dengan Bapak Kepala KUA Kecamatan Delanggu dan 8 pasangan suami istri yang melakukan imunisasi TT (Tetanus Toxoid)

³³

Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi Offset. 1997), hlm.19

maupun yang tidak melakukan dengan kriteria pasangan itu sudah memiliki anak kurang lebih berumur 1 tahun.

b. Data Sekunder

Data ini biasanya diperoleh dari laporan-laporan penelitian terdahulu. Data sekunder disebut juga dengan data tersedia³⁴ seperti undang-undang, buku-buku artikel dari media masa, majalah dan bahan informasi lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang didapatkan dari KUA Kecamatan Delanggu dan Puskesmas Delanggu.

c. Data Tersier

Data tersier adalah penunjang dari bahan primer dan sekunder terhadap masalah yang dibahas dan diteliti dalam penulisan ini. Contoh Kamus Besar bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Arab, Kamus Ilmiah Populer dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data antara lain:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dimana pewawancara (peneliti atau yang diberi tugas melakukan

³⁴ M. Iqbal Hasan, 2002, pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm 82.

pengumpulan data), dalam mengumpulkan data mengajukan suatu pertanyaan kepada yang diwawancarai, wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden sedikit atau kecil.³⁵ Dalam penelitian ini penulis mewawancarai Bapak Kepala KUA Kecamatan Delanggu, bidan Puskesmas Delanggu, dan pasangan suami istri yang melakukan Imunisasi TT maupun yang tidak melakukan dengan kriteria pasangan tersebut sudah mempunyai anak kurang lebih 1 tahun.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subyek penelitian, namun melalui dokumen.³⁶ Data yang bersumber dari dokumen dikumpulkan melalui teknik dokumentasi yang diperoleh dari arsip dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan data pelaksanaan suntik Tetanus di Kecamatan Delanggu.

H. Sistematika Penulisan

Di dalam penelitian ini akan diberikan gambaran secara garis besar dimulai dari bab pertama sampai dengan bab terakhir yang masing-masing terdiri dari sub-subnya sebagai berikut:

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 188.

³⁶ M Iqbal Hasan, *Metode Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 87.

BAB I berisi pendahuluan yang merupakan garis besar dari keseluruhan pola berfikir dan dituangkan dalam konteks yang jelas dan padat. Atas dasar itu dekripsi skripsi diawali dengan latar belakang masalah yang terangkum di dalamnya apa yang menjadi alasan memilih judul dan bagaimanakah pokok permasalahannya. Untuk lebih memperjelas maka dikemukakan pula tujuan penelitian yang mengacu pada rumusan masalah. Kemudian agar tidak terjadi penjiplakan dan pengulangan maka dijelaskan pula berbagai hasil penelitian terdahulu yang dituangkan pada tinjauan pustaka. Demikian pula metode penulisan dijelaskan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data. Dengan demikian, dalam bab ini tampak penggambaran isi skripsi secara keseluruhan namun dalam satu kesatuan yang ringkas dan padat guna menjadi pedoman untuk bab-bab selanjutnya.

BAB II, berisi landasan teori yang menjelaskan mengenai imunisasi Tetanus Toxoid dan *Maṣlahah al- Mūrṣalah* terhadap pengertian perkawinan, pengertian Imunisasi, pengertian Tetanus, pengertian Toxoid, pengertian suntik Imunisasi Tetanus Toxoid, prosedur suntik Imunisasi Tetanus Toxoid sebagai syarat administratif nikah.

BAB III, adalah Data Penelitian. Bab ini berisi tentang gambaran umum Kecamatan Delanggu yaitu profil Kecamatan Delanggu, letak geografis, letak, batasan Kecamatan Delanggu, gambaran umum Puskesmas Delanggu dan pelaksanaan Imunisasi TT di Kecamatan Delanggu.

BAB IV adalah analisis. Bab ini merupakan bab inti dari penyusunan skripsi tentang tinjauan *Maṣlahah al- Mūrṣalah* tentang imunisasi TT (tetanus toxoid) sebagai salah satu syarat administrasi pernikahan bagi calon pengantin (Studi Kasus Kecamatan Delanggu Tahun 2019).

BAB V adalah penutup. Bab penutup ini terdiri dari dua sub, yaitu Kesimpulan dan Saran. Pada sub bab Kesimpulan akan dipaparkan beberapa kesimpulan tentang hasil analisis penulis terhadap seluruh materi yang dipaparkan dalam skripsi ini termasuk didalamnya tinjauan *Maṣlahah al- Mūrṣalah* tentang imunisasi TT (tetanus toxoid) sebagai salah satu syarat administrasi pernikahan bagi calon pengantin (Studi Kasus Kecamatan Delanggu Tahun 2019). Sedangkan pada sub bab Saran akan disampaikan beberapa saran dari penulis terkait hasil penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG IMUNISASI TETANUS TOXOID

DAN MAṢLAḤAH AL- MŪRSALAH

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam Bahasa Arab disebut dengan *Al-Nikah* yang bermakna *Al-Wathi'* dan *Al-Dammuwaal-tadakhul*. Terkadang juga

disebut dengan *Al-Dammuwaal-jam'u*, atau ibarat '*anal-wath-'aqad* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.³⁷ Beranjak dari makna etimologis inilah para ulama fiqh mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis. Untuk lebih jelasnya beberapa definisi akan diuraikan di bawah ini seperti yang dijelaskan oleh Wahbahal-Zuhaily sebagai berikut, "akad yang membolehkan terjadinya *Al-istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita atau melakukan *Wathi'*, dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sepersusuan".

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.³⁸ Perkawinan disebut juga pernikahan, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh. Kata nikah sendiri dipergunakan untuk arti persetubuhan juga untuk arti akad nikah.

Menurut istilah Hukum Islam, terdapat beberapa definisi, di antaranya adalah: Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-

³⁷ Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 38.

³⁸ DepDikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cetakan 3, ed.2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 456.

laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Jadi, ia jauh sekali dari segala yang diartikan sebagai paksaan. Oleh karena itu, baik pihak laki-laki maupun perempuan yang mau mengikat janji dalam perkawinan mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan, apakah mereka bersedia atau tidak untuk melakukan pernikahan.³⁹

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan Nikah menurut istilah *syara'* ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.⁴⁰

Definisi yang dikutip Zakiah Daradjat Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau *tazwij* atau semakna dengan keduanya.⁴¹

³⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat (buku I)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm

14

⁴⁰ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh* jilid 2, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995) hlm. 37

⁴¹ *Ibid.*,

Pengertian-pengertian diatas tampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal seriap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami istri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.

Menurut Hanafiah Nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut'ah secara sengaja artinya kehalalan seorang laki-laki untuk beristima' dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i.⁴²

Menurut Al-Malibari perkawinan didefinisikan sebagai akad yang mengandung kebolehan melakukan persetubuhan yang menggunakan kata nikah atau *tazwij*.

Menurut Hanabilah nikah adalah yang menggunakan lafaz nikah yang bermakna *tazwij* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.

Menurut Abu zahrah definisi nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan

⁴²

Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 39.

antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.

Definisi yang diberikan oleh ulama-ulama fikih di atas, sebagaimana akan dijelaskan lebih luas dan bernuansa biologis. Nikah dilihat hanya sebagai akad yang menyebabkan kehalalan melakukan persetubuhan. Hal ini semakin dipertegas karena menurut Al-Azhari makna asal dari kata nikah bagi orang Arab adalah Al-Wat' (persetubuhan).

Menurut Sajuti Thalib perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun, kasih, tentram dan bahagia.⁴³

Menurut Hazairrin menyatakan bahwa inti dari pernikahan adalah hubungan seksual. Menurutnya tidak ada nikah atau perkawinan bila tidak ada hubungan seksual.⁴⁴

Mahmud Yunus mendefinisikan perkawinan sebagai hubungan seksual, sedangkan Ibrahim Hosein mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita. Secara lebih tegas perkawinan juga dapat didefinisikan sebagai hubungan seksual (bersetubuh).⁴⁵

Definisi perkawinan dalam fikih memberikan kesan bahwa perempuan ditempatkan sebagai objek kenikmatan bagi laki-laki. Yang

⁴³ Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm 40

⁴⁴ *Ibid.*,

⁴⁵ *Ibid.*,

dilihat pada diri wanita adalah aspek biologisnya saja. Ini terlihat dalam penggunaan kata *al-wat'aulal- istimta'* yang semuanya berkonotasi seks.

Di dalam UU Perkawinan No 1 tahun 1974 pasal 1 menjelaskan pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 2 dan 3 menjelaskan pengertian perkawinan dan tujuannya sebagai berikut:

Pasal 2

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

B. Pengertian Suntik Imuniasi Tetanus Toxoid

1) Pengertian Imunisasi

Imunisasi adalah pemberian kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit dengan memasukkan sesuatu ke dalam badan agar tubuh tahan terhadap penyakit yang sedang mewabah atau berbahaya bagi seseorang. Imunisasi berasal dari kata *Imun* yang berarti kebal atau *resisten*. Imunisasi terhadap suatu penyakit hanya akan memberikan kekebalan atau resistensi pada penyakit itu saja, sehingga untuk terhindar dari penyakit lain diperlukan imunisasi lainnya.

Imunisasi adalah upaya untuk menimbulkan kekebalan pada seseorang dengan cara memberikan vaksin tertentu sehingga dapat terlindungi atau tercegah dari penyakit-penyakit infeksi tertentu.⁴⁶

2) Pengertian Tetanus

Kata tetanus diambil dari bahasa Yunani, yaitu *tetanos* dari *teinein* yang berarti memegang. Penyakit ini adalah penyakit infeksi yang terjadi ketika *spasme* otot tonik dan *hiperrefleksia* menyebabkan *trismus*, *spasme* otot umum, melengkungnya punggung (*opistotonus*), *spasme glotal*, kejang, dan paralisis pernapasan.⁴⁷

Tetanus adalah penyakit yang dapat terjadi pada bayi baru lahir (*tetanus neonatorum*) maupun pada anak atau orang dewasa.

⁴⁶ Pedoman Motivasi Dan Penyuluhan Imunisasi melalui Jalur Kegiatan Agama Islam (Jakarta, 1989), hlm 34

⁴⁷ Ramadhan Tosepu, *Epidemiologi lingkungan Teori dan Aplikasi*, cet 1, (Bumi Medika, 2016)

Kuman tetanus banyak terdapat dalam usus kuda. Pada bayi baru lahir infeksi tetanus terjadi melalui tali pusar yang dipotong dengan alat yang tidak bersih atau pusar yang dibubuhi obat tradisional atau bahan ramuan yang tercemar kuman tetanus. Pada anak dan orang dewasa infeksi tetanus terjadi melalui luka tusuk yang dalam atau yang kotor.⁴⁸

Penyakit tetanus merupakan penyakit *unfeki* yang ditimbulkan oleh kuman yang disebut *klostridium tetani*. Kuman ini hanya bisa berkembang jika lingkungan yang menjadi tempat hidupnya tidak mengandung zat asam. Kuman itu juga biasanya ditemukan dalam tanah, debu, usus dan tinja manusia atau binatang. *Klostridium tetanus* ini mudah sekali masuk tubuh lewat luka tusuk atau luka sayat yang dalam, tetapi dapat juga masuk tubuh lewat luka-luka yang lain contohnya luka garuk, luka bakar, gigitan binatang ataupun sengatan serangga. Penyakit tetanus yang bermasa tunas 3-21 hari seringkali menyebabkan kematian.⁴⁹

Gejala-gejala penyakit tetanus adalah mulut tidak dapat dibuka sehingga penderita sukar makan atau minum, tubuh kaku dan kejang-kejang, tetapi anak yang menderita tetanus tetap sadar. Bahaya lebih lanjut penyakit ini adalah terjadinya radang paru-paru, kerusakan tulang belakang atau kejang-kejang sehingga terjadi kesukaran bernafas yang dapat menyebabkan kematian.

⁴⁸ *Ibid*, hlm 37

⁴⁹ Koes Irianto, *Memahami Berbagai Macam Penyakit*, (Bandung: Alfabeta), hlm 549

Sehingga besar bayi baru lahir yang menderita tetanus berakhir dengan kematian.⁵⁰

Cara mencegah penyakit tetanus adalah imunisasi dengan vaksin TT (Tetanus toxoid) pada ibu hamil, imunisasi pada bayi dan imunisasi dengan vaksin DT (difteri tetanus) pada anak.

3) Pengertian Toxoid

Toxoid adalah sebuah toksin bakteri yang dimodifikasi agar tidak beracun (umumnya dengan formal dehidat), tetapi tetap memiliki kemampuan untuk merangsang pembentukan antitoksin (antinodi) sehingga menghasilkan kekebalan aktif. Contohnya termasuk toxoid botulinum, tetanus dan difteri.⁵¹

4) Pengertian Tetanus Toxoid

Imunisasi Tetanus Toxoid adalah proses untuk membangun kekebalan tubuh sebagai upaya pencegahan terhadap infeksi tetanus. Vaksin TT adalah vaksin yang mengandung toxoid tetanus yang telah dilemahkan kemudian dimurnikan. Dengan adanya imunisasi ini bermanfaat untuk mencegah penyakit tetanus dengan cara menyuntikan vaksin tetanus toxoid.⁵²

Imunisasi Tetanus Toxoid memberikan kekebalan aktif terhadap penyakit tetanus ATS (Anti Tetanus Serum). Vaksinasi Tetanus Toxoid juga salah satu syarat yang harus di penuhi saat

⁵⁰ *Ibid*, hlm 38

⁵¹ KamusKesehatan.com/arti/toxoid, 31 Januari 2020, 13.00 WIB

⁵² <https://idtesis.com/pengertian-tujuan-dan-manfaat-imunisasi-tetanus-toxoid-tt/>, 31 Januari 2020, 13.15 wib

mengurus surat-surat menikah di KUA (Kantor Urusan Agama). Kepada calon pengantin wanita Imunisasi Tetanus Toxoid diberikan sebanyak 2 kali dengan interval 4 minggu. Imunisasi tetanus toxoid diberikan kepada calon pengantin wanita dengan tujuan untuk melindungi bayi yang akan dilahirkan dari penyakit tetanus toxoid. Vaksin ini disuntik pada otot paha atau lengan dengan dosis 0.5ml. Efek samping pada imunisasi tetanus toxoid adalah reaksi lokal pada tempat penyuntikan, yaitu berupa kemerahan, pembengkakan dan rasa nyeri.

Imunisasi tetanus toxoid adalah proses untuk membangun kekebalan sebagai upaya pencegahan terhadap infeksi tetanus. Vaksin Tetanus yaitu toksin kuman tetanus yang telah dilemahkan dan kemudian dimumikan ibu hamil adalah ibu yang mengandung mulai trimester I s/d trimester III.

5) Komposisi Imunisasi Tetanus Toxoid

Tiap dosis (0,5ml) mengandung⁵³ :

Tabel 1

Komposisi	Dosis
Purified Tetanus Toxoid	7,5 Lf
Purified Diphteria Toxoid	2 Lf
Alumunium Phosphate	1,5 mg

⁵³

Dokumentasi di Puskesmas Delanggu, 03 Febuari 2020, 09.15 WIB

Thimerosal	0,05 mg
------------	---------

Keterangan:

- Purified Tetanus Toxoid adalah tetanus toxoid yang dimurnikan.
- Purified Diphtheria Toxoid adalah difteri toxoid yang dimurnikan.
- Aluminium Phosphate adalah bahan yang digunakan sebagai antasid, yang berfungsi menetralkan lambung. Tidak hanya itu saja bahan ini digunakan sebagai salah satu substansi yang berfungsi untuk meningkatkan respon imun tubuh.
- Thimerosal adalah pengawet yang sangat efektif dan mengandung merkuri. Thimerosal dipakai sebagai pengamanan terhadap kontaminasi bakteri dan mikro-organisme lain terutama pada vial multi-dosis yang sudah dibuka. Thimerosal sangat efektif untuk membunuh bakteri dalam berbagai jenis vaksin dan untuk mencegah kontaminasi bakteri.

C. Prosedur Suntik Imunisasi Tetanus Toxoid

Tabel 2

Jadwal Pemberian Imunisasi Tetanus Toxoid Pada Wanita Usia

Subur (WUS)⁵⁴

Jenis Imunisasi	Pemberian Imunisasi	Interval Pemberian	Persentase	Masa	Dosis
-----------------	---------------------	--------------------	------------	------	-------

⁵⁴

<https://in.vaccine-safety-training.org/tetanus-vaccine-example.html>

		Minimal	Proteksi	Perlindungan	
Imunisasi Tetatus Toxoid pada wanita usia subur (WUS)	TT1	--	--	Tidak ada	0,5cc
	TT2	4 minggu setelah TT1	80%	3 Tahun	0,5cc
	TT3	6 bulan setelah TT2	95%	5 Tahun	0,5cc
	TT4	1 tahun setelah TT3	99%	10 Tahun	0,5cc
	TT5	1 tahun setelah TT4	99%	Selama usia subur	0,5cc

Berikut jadwal suntik Imunisasi Tetanus Toxoid berdasarkan kementerian RI.⁵⁵

⁵⁵ <http://www.google.com/amp/s/mediskus.com/prosedur/suntik-tt-sebelum-menikah-calon-pengantin/amp>

1. TT 1 - tidak harus sebulan, namun usahakan 2 minggu sebelum menikah agar ada waktu bagi tubuh untuk membentuk antibodi.
2. TT 2 - sebulan setelah TT 1 (Efektif melindungi hingga 3 tahun ke depan).
3. TT 3 - 6 bulan sesudah TT 2 (Efektif melindungi sampai 5 tahun berikutnya).
4. TT 4 - 12 bulan pasca TT 3 (Lama perlindungannya 10 tahun).
5. TT 5 - 12 bulan setelah TT 4 (Mampu melindungi hingga 25 tahun).

Jadwal pemberian Imunisasi Tetanus Toxoid pada calon pengantin wanita adalah jumlah vaksinasi 2 kali, interval waktu pemberian minimal 4 minggu, sasaran sebelum akad nikah (waktu melapor atau waktu menerima nasehat perkawinan). Serta pemberian Imunisasi Tetanus Toxoid sebanyak 3 dosis kepada semua wanita usia muda untuk kekebalan Tetanus sekitar 10 tahun.⁵⁶

Sasaran imunisasi berdasarkan usia yang diimunisasi:

1. Sasaran berdasarkan usia yang di imunisasi
 - a. Imunisasi rutin
 - 1) Bayi (dibawah satu tahun)
 - 2) Wanita usia subur ialah wanita berusia 15-39 tahun, termasuk ibu hamil dan calon pengantin.
 - 3) Anak usia sekolah tingkat dasar.
 - b. Imunisasi Tambahan

⁵⁶ Dinkes.kulonprogokab.go.id

- 1) Bayi dan anak
2. Sasaran berdasarkan tingkat yang ditimbulkan
 - a. Imunisasi dasar
 - 1) Bayi
 - b. Imunisasi Lanjutan
 - 1) Anak usia sekolah tingkat dasar
 - 2) Wanita usia subur

D. Teori *Maṣlahah al- Mūrsalah*

Secara etimologi, kata “المصلحة”, jamaknya “المصالح” berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat dan ia merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan dan di dalam bahasa Arab sering pula disebut dengan “اخيروا الصواب” yaitu yang baik dan benar. *Maslahat* kadang-kadang disebut pula dengan “الاستصلاح” yang berarti mencari yang baik.⁵⁷

Al-Mursalah (المرسله) memiliki pengertian *isim maf’ul* (objek) dari *fi’il madhi* (kata dasar) dalam bentuk *tsulasi* (kata dasar yang tiga huruf) yaitu رسل , dengan penambahan “alif” di pangkalnya, sehingga menjadi ارسل , secara etimologis (bahasa) artinya “terlepas”, atau dalam arti مطلقه (bebas).⁵⁸

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *Maṣlahah al- Mūrsalah* adalah *Maṣlahah* dimana syar’i tidak mensyarifatkan hukum untuk mewujudkan

⁵⁷ Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 217

⁵⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 332.

Maṣlahah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.⁵⁹

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi *Maṣlahah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.⁶⁰

Dengan definisi tentang *maṣlahah al- mūrṣalah* di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada suatu kesamaan yang mendasar yaitu, menetapkan hukum dal hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asa menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

Dibawah ini merupakan kaidah-kaidah tentang *maṣlahah al- mūrṣalah*:

- a. "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan"
- b. "Meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan"
- c. "Tidak memudharatkan dan tidak di mudaratkan"
- d. "Kemudharatan dapat dihilangkan"

⁵⁹ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), hlm. 123

⁶⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet-9, 2005), hlm. 424.

E. Syarat-syarat *Maṣlahah al- Mūrsalah*

Maṣlahah al- mūrsalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain *maṣlahah al- mūrsalah* merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemadaramatan (kerusakan).

Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya *maṣlahah al- mūrsalah* dibagi atas tiga bagian yaitu:⁶¹

- a. ***Maṣlahah Ḍarūriyah***, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan dan harta.
- b. ***Maṣlahah Hajjiyah***, (kepentingan-kepentingan esensial dibawah derajatnya *maṣlahah daruriyyah*), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.
- c. ***Maṣlahah Tahsiniyah***, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan

⁶¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'sum, et al., *Ushul Fiqih...*, hlm. 426.

dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.

Untuk menjaga kemurnian metode *maṣlahah al- mūrṣalah* sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (al-Qur'an dan al-Hadits) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya.

Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil istinbath hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan *maṣlahah al- mūrṣalah* baik secara metodologi atau aplikasinya.

Menurut Abdul Wahab Khallaf *maṣlahah al- mūrṣalah* dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat yang diantaranya adalah:

- 1) Berupa *maṣlahah* yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan *maṣlahah* yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahsan mendalam serta benar-benar menarik manfaat dan menolak kerusakan.

- 2) Berupa *maṣlahah* yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak.
- 3) Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh *nash* (Al-Qur'an dan al-Hadits) serta *ijma'* ulama.⁶²

maṣlahah al- mūrṣalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

- 1) *maṣlahah al- mūrṣalah* aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara'.
- 2) *maṣlahah al- mūrṣalah* tidak bertentangan dengan ketentuan *nash syara'* (al-Qur'an dan al-Hadits).
- 3) *maṣlahah al- mūrṣalah* adalah sebagai tindakan yang dzaruri atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.⁶³

F. Macam-macam *maṣlahah al- mūrṣalah*

Pembagian *maṣlahah* dapat ditinjau dari beberapa segi antara lain, *maṣlahah* berdasarkan tingkat kebutuhannya, *maṣlahah* berdasarkan ada atau tidak syariat Islam dalam penetapannya.

1. *maṣlahah* berdasarkan tingkat kebutuhannya

Maṣlahah berdasarkan tingkat kebutuhannya sebagaimana merujuk kepada pendapat al-Syatibi dalam menjaga lima tujuan

⁶² Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam...*, hlm. 125

⁶³ Mukshin Jamil (ed)., *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 24

pokok syari'at (Maqasid Syari'ah), maka al-Syatibi membaginya kepada tiga kategori dan tingkat kekuatan kebutuhan akan *maṣlahah*, yakni:

- a. ***maṣlahah Darūriyah*** (kemaslahatan primer) adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan ini terdiri atas lima yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta.
- b. ***maṣlahah Hajiyyah*** (kemaslahatan sekunder) adalah sesuatu yang diperoleh oleh seseorang untuk memudahkan dalam menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur di atas, jika tidak tercapai manusia akan mengalami kesulitan seperti adanya ketentuan rukshah (keringatan) dalam ibadah.
- c. ***maṣlahah tahsiniyah*** (kemaslahatan tersuer) adalah memelihara kelima unsur pokok dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal.⁶⁴

2. ***maṣlahah* berdasarkan segi kandungannya**

Bila ditinjau dari segi kandungan, jumhur ulama membagi *maṣlahah* kepada dua tingkatan yakni:

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 155.

- a. **maṣlahah ‘Ammah** yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Misal, para ulama membolehkan membunuh penyebar bid’ah yang dapat merusak aqidah umat, karena menyangkut kepentingan banyak orang.⁶⁵
- b. **maṣlahah Khassah** yang terkait dengan orang-orang tertentu. Seperti adanya kemaslahatan bagi seseorang bagi seseorang istri agar hakim menetapkan keputusan *fasah* karena suami dinyatakan hilang.⁶⁶

3. **Maṣlahah dilihat dari segi keberadaan maṣlahah menurut syara’**

Menurut Muhammad Muatafah Syatibi dibagi menjadi tiga yaitu:

- a. **maṣlahah mu’tabarah** yaitu *maṣlahah* yang secara tegas diakui oleh syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya, misal:

⁶⁵ Narun Haroen, *Ushul Fiqih I*, (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 116.

⁶⁶ Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevansi dengan Perundang-undangan Pidana Kusus di Indonesia*, (Jakarta: dalam Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010) hlm. 54-55.

- 1) agama bagi seseorang merupakan fitrah, pemerintah dalam menerapkan tujuan syariat yang bersifat daruriyah ini harus melindungi agama bagi setiap warga negaranya.
 - 2) perlindungan terhadap jiwa, hikmah keberadaan syariah dengan aturannya melindungi jiwa manusia agar terhindar dari kezaliman orang lain.
 - 3) Keberadaan syariah ialah melindungi akal pikiran supaya ia tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Segala perkara yang dapat merusak kesehatan akal harus segera disingkirkan.⁶⁷
 - 4) Perlindungan terhadap kehormatan manusia, karena manusia adalah makhluk mulia, kehormatannya senantiasa dijaga dan dilindungi oleh syariah.
 - 5) Perlindungan terhadap harta, untuk menjaga harta agar tidak beralih tangan secara tidak sah, atau dirusak orang, syariat Islam telah mengaturnya.
- b. **maṣlahah Mulgah** merupakan sesuatu yang dianggap *maṣlahah* oleh akal pikiran tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Misalnya penambahan harta melalui riba dianggap *maṣlahah*.⁶⁸
- c. **Maṣlahah Mūrsalah** adalah *Maṣlahah* yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik mengakuinya maupun yang menolaknya. Secara lebih tegas *Maṣlahah Mūrsalah* ini

⁶⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 12.

⁶⁸ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 92

termasuk jenis *Maṣlahah* yang didiamkan oleh *nash*. Menurut Abdul Karim Zizan menyatakan bahwa yang dimaksud *Maṣlahah Mūrṣalah* ialah *Maṣlahah* yang tidak disebutkan oleh *nash* baik penolakannya maupun pengakuannya.

Dengan demikian *Maṣlahah al- Mūrṣalah* merupakan masalah yang sejalan dengan tujuan syara' yang dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dihindarkan oleh agar terhindar dari kemadaratan.

G. Urgensi *Maṣlahah al- Mūrṣalah* Dalam Pelaksanaan Hukum Islam

Menurut para ulama *usul* sebagian ulama menggunakan istilah *Maṣlahah al- Mūrṣalah* itu dengan kata *al-munasib al-mursal*. Ada pula menggunakan *al-istislah* dan ada pula yang menggunakan istilah *al-Istidlal al-mursal*. Istilah tersebut walaupun tampak berbeda namun memiliki satu tujuan, masing-masing mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Setiap hukum yang didirikan atas *Maṣlahah* dapat ditinjau dari tiga segi, yaitu:

1. Melihat *Maṣlahah* yang terdapat pada kasus yang dipersoalkan. Misalnya pembuatan akta nikah sebagai pelengkap administrasi akad nikah di masa sekarang. Akta nikah tersebut memiliki kemaslhatan. Akan tetapi, kemaslhatan tersebut tidak didasarkan pada dalil yang menunjukkan pentingnya pembuatan akta nikah

tersebut. Kemaslahatan ditinjau sisi ini disebut *Maṣlahah al-Mūrsalah*.

2. Melihat sifat yang sesuai dengan tujuan syara' (*al-wasf al-munasib*) yang mengharuskan adanya suatu ketentuan hukum agar tercipta suatu kemaslahatan. Misalnya durat akta nikah tersebut mengandung sifat yang sesuai dengan tujuan lain syara', untuk menjaga status antara keturunan. Akan tetapi sifat kesesuaian ini tidak ditunjukkan oleh dalil khusus, inilah yang dinamakan *al-munasib al-mursal*.
3. Melihat proses penetapan hukum terhadap suatu *Maṣlahah* yang ditunjukkan oleh dalil khusus. Dalam hal ini adalah penetapan suatu kasus bahwa hal itu diakui sah oleh satu bagian tujuan syara'. Proses seperti ini dinamakan *istiskah* (menggali dan menetapkan suatu *Maṣlahah*).⁶⁹

⁶⁹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 117

BAB III

PELAKSANAAN IMUNISASI TETANUS TOXOID PRA NIKAH BAGI CALON PENGANTIN DI KECAMATAN DELANGGU

A. Profil KUA Kecamatan Delanggu

Pada tahun 1978 KUA Kec. Delanggu berada di sebelah Selatan Masjid kota Delanggu, yang menempati Kas Tanah Desa Sabrang. Dahulu ada Terminal kecil di sebelah KUA Delanggu yang digunakan hanya untuk pemberhentian atau juga disebut Stasiun Pemberhentian. Masjid kota Delanggu pada setiap hari Ahad pagi digunakan untuk Pengajian rutinan Ahad pagi.

Sampai beberapa tahun, Bapak Pegawai KUA menjelaskan mengapa KUA Kecamatan Delanggu sampai pindah ke Masjid At-

Ta'awun. Pada waktu itu Kepala KUA Kec. Delanggu tahun 1978 yaitu Bapak Maesuri mendapat penghargaan sebagai Kepala KUA teladan dan KUA teladan sekabupaten Klaten. Beliau mempunyai gagasan tentang KUA Kec. Delanggu yang kurang representatif. Bangunan KUA tertutup oleh bangunan Masjid kota Delanggu dan tempatnya sempit.

Akhirnya beliau mengadakan rapat lembaga bersama masyarakat Desa Banaran yaitu meliputi Bapak Camat dan Bapak Nashuha. Beliau menyampaikan ke masyarakat bahwa akan ada bantuan pembangunan Masjid dari Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Akhirnya beliau bersama Bapak Camat, Lembaga LMD, dan Bapak Kepala Desa melakukan rapat. Bapak Kepala KUA mengkoordinasi dan mengajukan proposal guna untuk melepaskan Tanah Kas Desa Banaran untuk pendirian Masjid At-Ta'awun.

a) Tugas dan Fungsi KUA

Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama di wilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tugas-tugasnya meliputi :

- a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

- b. Membantu Pelaksanaan tugas Pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan.
- c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- d. Melaksanakan tugas koordinasi Penilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan.
- e. Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf).


Melalui KMA Nomor 18 tahun 1975 juncto KMA Nomor 517 tahun 2001 dan PP Nomer 6 tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan secara tegas dan lugas telah mencantumkan tugas KUA,yaitu:

- a) Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik (dokter), surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga.
- b) Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan. Untuk itu, KUA melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.

Adapun implementasi pelaksanaan tugas tersebut diantaranya:

- 1) Penataan Internal Organisasi.
- 2) Bidang Dokumentasi dan Statistik (Doktik).
- 3) Bimbingan Keluarga Sakinah dan Pelayanan Pernikahan.
- 4) Pembinaan Kemasjidan, Zakat dan Wakaf.
- 5) Pelayanan Hewan Kurban.
- 6) Pelayanan Hisab dan Rukyat.
- 7) Pelayanan Sosial, Pendidikan, Dakwah dan Ibadah Haji.

b) Struktur Organisasi KUA



c) Visi dan Misi

VISI DAN MISI KEMENTERIAN AGAMA

(Keputusan Menteri Agama No.2 Tahun 2010)

VISI :

Terwujudnya masyarakat Indonesia yang TAAT BERAGAMA, RUKUN, CERDAS, MANDIRI, dan SEJAHTERA LAHIR BATIN.

MISI :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama.
2. Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama.
3. Meningkatkan kualitas Raudhatul Athfal, Madrasah, Perguruan Tinggi Agama, Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
4. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

d) Sekilas Pernikahan di KUA Delanggu di Tahun 2019

Tabel 3

Laporan Peristiwa Nikah KUA Delanggu di Tahun 2019

Bulan Januari		
	Laki-laki	Perempuan
1	Iwan Alfianto	Oktaviana Puspitasari
2	Adytia Siswanto	Rosindah Mawarsih
3	Prasetyo Wibowo	Yuni Hafsari, S.Pd
4	Aji Dwiyanto	Noviyani Tri
5	Dwi Nanda	Yolanda Nur A

6	Dhany Setya	Mutiara Sugeng
7	Burhanudin	Yusnita Harahap
8	Eko Wahyu Santoso	Rasitha Martdania
9	Alfian Triwarjianto, S.Pd	Ayu Indah, S.Pd
10	Ariesco Paksi, S.Pi	Gianova Andika, S.Pi
11	Sarboini	Nining Khasanah, S.Fis
12	Fredy Yulianto, A. Md	Prista Esa, S.ST
13	Desfriona Angga Nugraha	Yashinta Widiyanti
14	Galih Bagus Prasetyo	Novita Rahmawati
15	Aji Setyo Nugroho	Novita Karunia
16	Yogi Hermawan	Nur Andayani
17	Muhammad Budi Setyadi	Yuwida Kusumawati
18	Toni Andrianto	Heni Yuniati
19	Erwan Adi Susanto	Risma Eko Permatasari
20	Nugroho Dwi Saputro	Erva Ayuk Pangestuti
21	Fajar Rosihan Anwar	Ayug Noviani
22	Agung Prasetyo Nugroho	Lislie Juhanita
23	Ghillan Fakhiriza	Siwi Pramesti
Bulan Februari		
Laki-laki		Perempuan
1	Dayu Dewangga	Noval Kurnia
2	Setiyo Priyadi	Chinthia Aneke Putri
3	Herdinar Lambang P	Nurul Rizky Ramadhani
4	Jumbadi Tri Prasetyo	Parini Lestyo S

5	Suyana	Sri Rahayuningsih
6	Enji Putra P, ST	Vrita Ariyanti, A.Md.Keb
7	Suratno	Martiara Rojiyah
8	Darsikin, M.Si	Ensina Sawor Dea, S.Si
9	Noki Agus Susilo	Dian Purwaningrum
10	Agung Purnomo	Sri Supatmi
11	Didik Hermawanto	Siti Islamiyah
12	Harinto	Yuni Prihantari
13	Raka Adit Prasetyo	Nadella Ayussri P
14	Tri Hatmoko Jati, S.sos	Andzar Tri Rahmawati, A.Md
15	Burhanudin	Hartini
16	Dani Cahyadin	Eka Purnama
17	Danang Dwi, A.Md	Dessy Roseanawati, S.Pd
18	Muhammad Nur Wakidudin	Nofita Sari
19	Asis Suparno	Siti Isnaini
20	Ari Rizal	Mira Sri Arum
21	Wahyu Panji Saputro, AMF	Wella Destianingrum, S.Fis
Bulan Maret		
	Laki-laki	Perempuan
1	Rizky Maulana Mirhad	Erin Ambarsari
2	Andang Pradhita	Dewi Sri Haryani, S.E
3	Anang Handika, S.E	Tyas Aprilia, S.Kom
4	Oki Firman Syach	Risky Indrayanti

5	Wahyu Wijaya	Ayu Prasanty
6	Edi Partono	Diah Anggadewi, S.E
7	Sulistiawan	Tri Susanti
8	Anang Istiyanto	Sefia Mega Dwi
9	Yogi Triyanto	Niken Parwati
10	Imam Syariffudin	Pujiana
11	Waluyo	Mila Aprilia
12	Ono Taryono	Yuliana
13	Joko Purwanto	Sri Pujiati
14	Dimas Vito H	Lisa Arlinda O
15	Tri Prasetyo	Hellyan Tenggorowati
16	Aris Wiyono	Casroah, S.Pd
17	Wisnu Abdul Munzali	Aprilia Anggraini
18	Novi Setyo Utomo	Iin Astrifah, A.Md
19	Angga Permadi	Iswi Ardy Wedari, S.E
20	Sutarno	Siti Komariyah
21	Sudirman	Liana Dwi Nastiti
22	M. Khalim Khamadan	Sari Rahayuni
23	Anang Jatim	Siti Surani
24	Eko Wajar Hidayat	Anissa Eristya Putri
25	Ahmad Aziz Setyawan	Nurria Wiji Lestari
26	M. Hamam Abdurrohman,	Mentari Kusnandini, S.Si

	S.Pd	
27	Setiawan	Kartika Nova
28	Iryant Hidayat	Monika Ayu
29	Rahmadi	Meyta Wijayanti
30	Yusup Yulianto, A.Md	Dian Ratnaningsih, S.Pd
31	Fajar Sipanuh	Anita Tri Handayani A.Md
32	Daud Madrika	Flaurenza Deby Asegaf
33	Hendra Kurniawan	Eko Susilowati
34	Setio Budi Anjar	Sri Rohayah
Bulan April		
Laki-laki		Perempuan
1	Senin Darsono	Umiyati
2	Muhammad Muslich	Rofiana Dwi Agustina
3	Hari Kurniawan	Nur Adiyanti W
4	Radhitya Arifvan	Winda Puspitasari
5	Ragil Parjono	Rosita Dwi, A.Md
6	Amir Bahrudin	Anis Sukma Wijayanti
7	Slamet Widodo	Mustikorini
8	Sutrisno	Urip Rumiati
9	Sugeng Triyanto	Nur Oktaviani
10	Yudi Utomo	Yuliana
11	Novian Ahmad, A.Md	Alifa Farikhah
12	Munir Hariyadi	Dwi Riski Wulandari, S.E
13	Fauzan Indra Wahyu	Fauzi Rahmawati, S.Si

14	Hari Prabowo	Puput Septiningsih
15	Andi Supriyanto	Nurani Sulistyowati
16	Anang Bagaskoro	Rochimah
17	Syaicar Oktavian	Fentilia Vera Novianjani
18	Sutopo Yuda, S.T	Esti Kartika, A.Md
19	Pebriyanto	Suliyani Dewi Ariga
20	Dicky Adi Saputro	Anik Rahmini
Bulan Mei		
Laki-laki		Perempuan
1	Jefri Sutrisno	Friska Putri
2	Kuncahyadi	Dewi Tri Wahyuningsih
3	Adi Prasetyo	Ayu Fulandary
4	Ahmad Saifullah, ST	Indah Rahmawaty
Bulan Juni		
Laki-laki		Perempuan
1	Rochmat Nizar, S.Kel	Anggi Dwi Anggrahini
2	Joko Waluyo	Rosita vebrian
3	Nanang Asep, A.Md	Titin Yunita Alfianti
4	Indra Kusdiana	Rizkyka Amalia, A.Md
5	Novianto Wibowo	Esti Irmawati
6	Alfian Firdaus, S.Pd	Zuraida Uswatun, S.E
7	Sularno	Dra. Muslimatun
8	Cepi Listiyono	Sri Handayani

9	Anas Priatno	Hepi Sri Purwanti
10	Ahmad Iskandar, S.Pd	Maya Pertiwiningsih, S.Pd
11	Rendra Dwi Hadmaji	Argian Kartika, A.Md
12	Garin Nugroho	Endah Tri Winarni, S.E
13	Husein Jaya Andika, ST	Nurul Fadhila, S.Pd
14	Feri Ardiansyah	Ina Nur Khaya, S.E
15	Destyana Ervianto, S.Pd	Fentin Ika Prasetya, A.Md
16	Siswanto	Dessy Ratnasari
17	Anang Budi Purnomo	Nuke Dionada Khirsna
18	Anggar Setyo Budi	Siti Anggraeni Azizah
19	Muhammad Irwanudin	Latifah Ratna Kusumastuti
20	Faisal Dwi Purnomo	Shalama Qowlan Fadila
21	Rizky Dwi Windiyatko	Bening Arumsari
22	Joko Santoso	Novi Wahyu Widiyanti
23	Bimo Nomo Putro	Mery Yuniarti
24	Rahmat Nur Cahyo	Eka Dewi Yunita
25	Miftakhul Huda	Sri Mardani
26	Hartoyo	Endri Novitasari
27	Noveriawan Saputro	Riski Ayu Pangestuti
28	Takhviv Muhammad, S.Pd	Fitriana Rahmanita
29	Adityas Purnama	Marhaini
30	Rahmadi	Meliana Nircahya
31	Abraham Setiantra	Sovia Daniar, A.Md

32	Ibnu Burhan, A.Md.Rmik	Rusvita Putri, A.Md.Keb
33	Aribowo	Dian Purnama Sari
34	Bayu Wicaksana	Ika Sarasati
35	Rahmat Ardiyanto	Ayu Apriliani, S.sos
36	Ardika Eka, S.Kom	Tri Tika Lestari
37	Muhamad Soleh, S.T	Yanda Rosalina, S.Fis
38	Dedik Saputro	Yuniarti Astuti
39	Putoot Winarso, A.Md	Mujiati
40	Didik Hermanto	Sundari Winarsih
41	Ismail Pamilih, S.E	Nur Pratiwi
42	Aria Dwi Pratama, S.H	Liantika Kusuma, S.sos
Bulan Juli		
Laki-laki		Perempuan
1	Joko Triyono	Melani Puspita Dewi
2	Zaenal Amin	Yuni Marvyna Dewi
3	Muhammad Ikhsan, S.Pd	Febriana Fitri Anisa
4	Lilik Fajar Prestianto	Nurul Hidayah
5	Irfan Syaikhul Islam	Aditya Dian Pratiwi
6	Warsono	Nurul Hidayah
7	Rusman	Rima Widiaswara
8	Desta Fery Adi	Tri Mardiyamti
9	Paryanto	Ida Widi Nuryani
10	Wahyudi	Suprihatin

11	Ari Prasetyo	Yiyin, A.Md
12	Tri Sularso	Siwi Wuryandri
13	Hanif Farchani	Lilin Endras Sutomo
14	Muhamad Anom	Erlita Prabawati, S.E
15	Didik Riyanto	Yuliana Safitri
16	Hidayat Prasetyo	Widiawati
17	Witra Irawan	Citra Permatasari
18	Mohammad Rahardyan	Nike Indra, S.Pd
19	Dista Feri Andriyanto	Sari Prasetyaningsih
20	Faizal Safin	Tuti Ulufiyah
21	Heri Yunanto	Muji Rahayu
Bulan Agustus		
Laki-laki		Perempuan
1	Nuril Effendi	Erna Susilowati
2	Muhammad Riza	Ayu Martiana
3	Paryanto	Riyana Wijayanti
4	Arif Kusyanto	Suranti
5	Didik Priyono	Fidyah Febriyani
6	Fajar Haridha, S.Kom	Annie Ariesdiana, S.Kom
7	Ferdiawan Ubaidillah, SH	Novita Listin, S.E
8	Intang Budi Satria	Reny Yulia
9	Angger Restu	Mutia Sari
10	Kurniawan Ade	Nur Puji Rahayu

11	Anjar Setiawan, SH	Yuanita Sri, S.Farm.Apt
12	Tri Sudaryana	Dwi Hastuti
13	Bima Frank, S.Pd.Gr	Rizka Oktaviana, S.Pd
14	Wardiansyah	Wahyu Yuliana
15	Rudi Nur Sulistyoy	Octika Maharani
16	Rikki Sabar Raharjo	Fitri Novitasari
17	Idham Sholeh	Dewi Wulandari
18	Candra Adiguna	Adik Arna Dewi
19	Dede Herdiyanto	Putri Wulandari
20	Ramadhani kusuma, S.Si	Karimah Roesdhiana, S.Pd
21	Teguh Septiawan	Lingganingrum Silvia
22	Sunarno	Aisiyah Hardani
23	Fajar Ronikas	Anis Indriyani
24	Elkhan Ramadhan	Yesica Isnaini, S.Pd
25	Wahyu Rusdiyanto	Febriana Nisa Puspitasari
26	Arif Sanyoto	Sri Purnami, S.E
27	Dawamun Niam, S.Hum	Ayu Yuli, SIP
28	Adi Zakaria	Nofa Iriyani
29	Alfin Setiawan	Siti Zulaikha Apriliani
30	Ade Iqbal Insani	Fira Yuli Fernanda
31	Setiyawan	Sarwendah Ekawati
32	Nanang Qodri, S.Pd	Nunuk Sulistyanti, S.Pd
33	Dicky Bima Pratama	Marhenis

34	Woko Purnomo	Triyani
35	Tetranung Dewandono	Ristavani Putri
36	Musa Jundana	Zidni Husna, M.Ak
37	Sarwanto	Rizky Ayu Wulandari
38	Jayadi	Rinda Indriana
39	Dayu Indra thobing	Junita Nur Rahmawati
40	Acang	Herlina Dewi, S.E
Bulan September		
Laki-laki		Perempuan
1	Agik Maruto	Sandra Dewi, S.Psi
2	Agus Firmanto	Amalia Anggi Ayu
3	Arif Susanto	Nurilla Qumairoh
4	Arisandy Eka, S.Pd	Farida Hidiyah, S.Pd
5	Alif Brata Yuniansyah	Erlin Febriana
Bulan Oktober		
Laki-laki		Perempuan
1	Khoir Sony Prasetyo	Desy Ambarwati
2	Suparno	Sofa Faminingsih
3	Angger Nur Muhammad, S.Pd	Linati Oktri, S.Pd
4	Aan Ardiyawan	Yunita Kurniawati
5	Senna Ardi Nugraha	Anindya Nuari, S.K.M
6	Bobby Octaf Pamungkas	Khoriana Nurul
7	Rahmat Hidayat	Dewi Wulansari

8	Marda Utama	Putri Pekadesi
9	Muhammad Khoiruddin	Lucky Setyo
10	Ferri Dwi Setiawan	Titin Anis
11	Edy Winata	Sunarti
12	Tri Munadi	Wiwin Indarti
13	Samboda Yoga Samudra	Nina Novi
14	Deddy Widayanto	Rika Septi
15	Linda Duta Wijaya	Indah Della
16	Bagas Nuswantoro	Tiyas Nurhayati
17	Riyan Kendi, S.Kep.Ns	Nanik Haryanti, S.Kep.Ns
18	Ilyas Abdurrahman, S.S	Nurul Sintia
19	Joko Sujiwo	Sarah Andrian
20	Adin Setiawan	Queen Aprillia
21	Uyen Chandra S.T	Eri Oktavianingsih, A.Md
22	Pratama Aldi	Meyvi Zena Arista
23	Iga Khoirul Huda	Warni
24	Tri Rohadi	Solikhah Puji Hastuti
25	Adi Prasetyo Utomo	Febriana Setiya Nur
26	Agung Nugroho	Ambar Qomariyah
27	Fajar Istifar	Erlin Reknaningsih
28	Mohammad Faisal	Fatika Rahmawati
29	Nanang Dewantoro	Yehan Nurbaya
30	Aditya Widanto	Hanif Fibiana

31	Muhammad Fahrudin	Deka Putri Hapsari
32	Agung Setyawan	Indri Herdiyanti
33	Ade Niyanto	Fatmawati Sukriyah
34	Suparman	Yuli Tri Wulandari
35	Mudo Margono	Reni Widayanti
36	Faruq Syaifullah	Stefi Aulia Putri
37	Rudiharto	Nur Fid Lisnawati
38	Muhamad Dika Anang	Hana Aulia Ghaedafatin
39	Bayu Roseno	Avisa Ninda Utama
40	Anas Suryawan	Pipit Maghfiroh
Bulan November		
	Laki-Laki	Perempuan
1	Mujahit	Siti Ngaliyatun
2	Husni Falah Wijaya	Wimala Hayyulhabibah
3	Sondi Tegar Gumilang	Ayu Farah Widyaningrum
4	Ajie Pamungkas	Hening Rachma Sari
5	Muchlisin	Lika Nurhayati
6	Ega Tanjung Nugroho	Sri Rahayu
7	Pradipa Aris Rachmanto	Ulseptani Perwitasari
8	Jasmoyo	Piyati
9	Hermanto	Rusmiyati
10	Safik Prayitno	Yulia Masrifatul Amanah
11	Angga Mega Aan	Nur Andriyani

12	Iwan Setyawan	Dita Erianatya
13	Rafli Danu Fianto	Mediana Prastiti
14	Iskandar Zulkarnain	Puspita Prabawati
15	Bibit Trisno Mulyono	Sri Wulandari
16	Tri Nuryanto	Dyah Ayu Ratna
17	Tomi	Fauziah Ima Widyaningrum
18	Rudi Setiawan	Yayang Imkasari Desmawati
19	Chohan Kohendi	Budhi Ariningsih
20	Nanang Prihatin	Astri Widyawati
21	Yudha Krakata	Fidya Ristiyani
22	Taufan Putra Pribadi	Novia Dewi Pratama
23	Endra Dayu Catur	Vera Marcelyna
Bulan Desember		
	Laki-laki	Perempuan
1	Nur Fadilah	Mila Tri Anggraini
2	Budi Prasetyo	Anis Nurtria
3	Arif Septianto	Suci Prihatini
4	Ahmad Wahyu Setiawan	Sofiana Siwi Damayanti
5	Mahdi Aulisani	Siti Nofia Sari
6	Ian Arifin	Efrilia Mira Saputri
7	Doni Bayu Agus	Mediana Ika Putri
8	Rohmat Budiarto	Meilinda Kusuma Dewi
9	Sumidi	Farida Rohayatun

10	Aditya Aghata	Anggerhana Denni
11	Hendra Jaya Lesmana	Tria Lusiana Sulistyaningsih
12	Fredi Setiyawan	Mentari Andriyani
13	Yadi Suryadi	Candra Kusumastuti
14	Iwan Yulianto	Sinta Lusiawati
15	Dicky Susilo	Rika
16	Dwi Prasetyo	Devi Yunika Putri
17	Syaiful Hudha	Zulfa Kamila
18	Ardy Dwi Nugroho	Ika Suci Handayani
19	Dr. Jaka Yuana	Zuliana Herawati
20	Icuk Jatmiko Heri	Rosaliana Fransiska
21	Muryanto	Sakinah Emi Aryati
22	Teguh Wibowo	Sri Juwariyah
23	Ismawan	Mery Natalina
24	Irfan Ginoto	Nurul Qomariyah
25	Andi Kristianto	Kulfah Nuriyah
26	Ismanto	Tri Unun Wulandari
27	Agus Susanto	Rina Setiana
28	Muhammad Andi Wibowo	Umami Ayu Muasaroh
29	Budhi Susilo	Nindya Riskawati
30	Kuncoro	Lilis Yuniati
31	Hendra Dody Prasetyo	Huda Hanifah
32	Sawani Aji Gunawan	Santi Mulyana

33	Inar Wijarot	Endang Kusuma Dewi
34	Prakasita Sani	Hayu Razaq Tejawati
35	Bangkit Alam Denda	Nofia Tri Wulandari
36	Imam Munandar	Septi Handayani
37	Margo Utomo	Larosa Kurnia Ramadhani
38	Andang Yunanto	Khanifa Nur Anjainawati
39	Didik Agung Nugroho	Desi Rena Setiowati
40	Taufik Ratyanto surya	Devin Cahya Prastika
41	Donny Ramadhan	Icco Rosita Dewi
42	Danang Arifianto	Desi Dwi Styaningrum
43	Agus Yulianto	Sri Yuniarti
44	Andre Arif Saputro	Sinta Sulistyorini
45	Andrias Nur Cahyo	Siti Khotimah
46	Sarwanto	Fungki Rahayu
47	Slamet Widodo	Rengga Ayu Safitri
48	Rohmad Triyanto	Rizky Febriana

B. Profil Puskesmas Delanggu

Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis dinas Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Selain itu puskesmas adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama yang ada agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Perkembangan suatu puskesmas dapat dilihat dari jumlah pengunjung yang datang.

Puskesmas di Kecamatan Delanggu merupakan layanan kesehatan dengan fasilitas kesehatan yang baik, murah dan strategis. Selain itu puskesmas juga terdapat alat medis, tenaga ahli, layanan rawat inap dan pusat rujukan pasien BPJS. Tempat yang strategis dan fasilitas cukup lengkap mendorong masyarakat memilih untuk berobat ke puskesmas.

Kecamatan Delanggu hanya memiliki satu puskesmas, terletak di desa/kelurahan Sabrang. Keberadaan puskesmas Delanggu sangat mudah dicari karena berada di pinggir jalan Solo-Jogja. Dengan keberadaan puskesmas di wilayah Kecamatan Delanggu, diharapkan dapat membantu pemerintah setempat dalam berobat.

Tabel 4

**Nama-nama Calon Pengantin yang Suntik Imunisasi Tetanus Toxoid di
Puskesmas Delanggu Tahun 2019**

NO	Nama Catin	No	Nama Catin
1	Rosita	8	Prista Esa
2	Parini Listyo	9	Anita Tri H
3	Heni Yuniati	10	Yolanda Nur A
4	Nilla Destia	11	Nining K

5	Erva	12	Dian Purwa
6	Yuni Hapsari	13	Siti Isnaini
7	Vrita Ariyati	14	Liona
15	Yuni Prihana	31	Pujiana
16	Siti Islamiyah	32	Sri Supatmi
17	Rusinah	33	Hellyan T
18	Chinthia A	34	Meyta Wijayanti
19	Noval Kurnia	35	Vrita
20	Oktavia	36	Annisa
21	Dewi Sri H	37	Nurul Riski
22	Mira Sri	38	Iswi A. Wedari
23	Andzar	39	Dian R
24	Tri Susanti	40	Najna Noori
25	Novitasari	41	Tyas Aprilia
26	Yuliani	42	Kartika
27	Suliyani	43	Annie Aries

28	Ayu Prasanti	44	Liana Dwi
29	Wahyu Prihatin	45	Sri Rokhayah
30	Siti Komariah	46	Mentari
47	Mila Aprilia	63	Dwi Riski
48	Esti Kartika	64	Sefia Mega
49	Sari Rahayuni	65	Lisa P
50	Maulana	66	Rochimah
51	Wiji Lestari	67	Novitasari
52	Risky I	68	Alifah Farikah
53	Nuke	69	Nur Oktaviani
54	Fauzi Rahmawati	70	Dewi Sri Rahayu
55	Yuliana	71	Nurani Sulistiyowati
56	Intan Imaniar	72	Rosita Dwi Lestari
57	Iin Astrifah	73	Dewi P
58	Mida Setyorini	74	Ida Ayu
59	Erin Ambarsari	75	Aisah M

60	Winda Puspitasari	76	Marhaini
61	Niken Parwati	77	Lirip R
62	Anik Rahmini	78	Rofiana
79	Eka Dwi Yunita	95	Mery Yuniarti
80	Dian Purnamasari	96	Yuniarti Astuti
81	Mustikorini	97	Citra Permatasari
82	Nur Pratiwi	98	Meilana N
83	Umiyati	99	Friska
84	Rusvita Putri	100	Esti Irmawan
85	Riski Ayu P	101	Endah
86	Liantika Kusuma	102	Sri Handayani
87	Sundari Winarsih	103	Dessy Ratnasari
88	Fentin Ika	104	Mujiyati
89	Sari Prasetyoningsih	105	Maya Pertiwi
90	Ayu Fulandari	106	Endri Novitasari
91	Sugiyatni	107	Latifah R

92	Arqian Kartika	108	Ayu Yuli
93	Sovia Daniar	109	Riskika Amalia
94	Tuti Ulufiyan	110	Ika Sarasati
111	Ayu Apriliani	126	Ratih Kurnia
112	Ambar	127	Erlin
113	Titin Yunita	128	Ristavani
114	Annisa Nur	129	Widiawati
115	Siti Anggraini	130	Suprihatin
116	Nine Inda	131	Dwi Hastuti
117	Septiana	132	Aisyah Handini
118	Ari Nur C	133	Herlina Dwi
119	Hepi Sri P	134	Laila Nur Qomariyah
120	Yuanita Sri	135	Erlita Probo
121	Febriana Fitri	136	Ida Widi N
122	Anggi Dwi Anggrahni	137	Yiyin
123	Nurul Hidayah	138	Tri Mardiyanti

124	Rinda Indriana	139	Rima Widiasmara
125	Yuliana Safitri	140	Yesica Is
141	Fidyah	157	Sarwendah
142	Lilis	158	Nunuk Sulistyو
143	Muji Rahayu	159	Reny Yulia
144	Riana W	160	Anis Indriyani
145	Rumiyanti	161	Adik Aura Dewi
146	Farida	162	Rizka Octaviana
147	Puji Astuti	163	Febriana Nisa
148	Dewi Wulandari	164	Siti Zulaika A
149	Erlin Rahma	165	Nofa Iriyani
150	Triyani	166	Erna Susilowati
151	Ayu Mutiara	167	Fira Yuli
152	Yuni M.D	168	Nur Puji R
153	Zidni Husnia	169	Adelia F

154	Junita Nur R	170	Fitri Novitasari
155	Novita Listin	171	Octika
156	Lochita Intan	172	Maryani Dwi
173	Wahyu Y	189	Rika Astusti
174	Erlin R	190	Rika
175	Suranti	191	Nurul Sinta
176	Yehan	192	Hana Aulia
177	Yuli Tri	193	Nanik
178	Putri Rahayu	194	Dita E
179	Warni	195	Reni W
180	Amalia Anggi	196	Sholikah P
181	Danila Q	197	Hening
182	Sandra Dwi	198	Sofiana
183	Deka Putri	199	Kulfah
184	Febiariska Yustia	200	Avisa Ninda
185	Fatika R	201	Tiyas Nurhayati

186	Desy Ambar	202	Linati Oktri
187	Anindya Putri	203	Lucky Setyo
188	Indri Herdianti	204	Fatmawati

C. Pelaksanaan Tes Imunisasi TT Sebagai Persyaratan Pranikah di Delanggu

1. Dasar Hukum Tes Imunisasi TT

Melaksanakan pernikahan di Indonesia itu belum diakui sah secara Hukum Negara apabila pernikahan tersebut belum tercatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan mendapatkan buku nikah.

Adapun syarat-syarat yang dipakai dalam KUA, selain dari syarat yang ditentukan dalam Hukum Islam, juga ditambahkan seperti surat-surat keterangan dari Desa setempat, Kartu Keluarga, surat kesehatan dan lain sebagainya.

Surat kesehatan berupa lampiran TT (Tetanus Toxoid), di mana persyaratan yang satu ini lebih diatur dalam Intruksi Bersama Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No: 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toxoid Calon Pengantin dan sebagai dasar dari pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan dan

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. Tahun 1974.⁷⁰

Berdasarkan intruksi itulah, KUA mengharuskan calon pengantin untuk melampirkan surat keterangan telah melakukan imunisasi TT dalam syarat pernikahan.

Pada awalnya, sasaran program imunisasi TT adalah untuk mencegah penyakit *tetanus neonaturum* pada ibu hamil. Menurut rekomendasi WHO, pemberian imunisasi TT sebanyak lima dosis dengan interval minimal antara satu dosis ke dosis berikutnya seperti yang sudah ditentukan akan memberikan perlindungan seumur hidup. Dan imunisasi tetanus toxoid tersebut tidak hanya diberikan kepada ibu hamil saja namun juga diberikan kepada calon pengantin wanita.⁷¹

2. Jadwal Tes Imunisasi Tetanus Toxoid

Setiap perempuan yang akan dan setelah menikah perlu mendapatkan vaksin TT sebanyak 5 kali. Namun semua dilakukan secara bertahap. Jadwalnya biasanya dimulai sebulan sebelum menikah hingga sekitar 2 tahun sesudah itu.

Berikut jadwal suntik *Imunisasi Tetanus Toxoid* berdasarkan Kemenkes RI:

1. TT 1 - tidak harus sebulan, namun usahakan 2 minggu sebelum menikah agar ada waktu bagi tubuh untuk membentuk antibodi.

⁷⁰ Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Edisi 2000*, (Bandung: PT. SyaamilMedia Cipta, 2000), hlm. 89.

⁷¹ Departemen Kesehatan RI, 1993

2. TT 2 - sebulan setelah TT 1 (melindungi hingga 3 tahun ke depan)
3. TT 3 - 6 bulan sesudah TT 2 (melindungi sampai 5 tahun berikutnya)
4. TT 4 - 12 bulan setelah TT 3 (perlindungan 10 tahun)
5. TT 5 - 12 bulan setelah TT 4 (mampu melindungi 25 tahun)

Dari jadwal di atas, maka kita bisa melihat juga keefektifan perlindungan jika kita melakukan sekian kali suntikan.

Jadwal pemberian *Imunisasi Tetanus Toxoid* pada calon pengantin wanita adalah jumlah vaksinasi 2 kali, interval waktu pemberian minimal 4 minggu, sasaran sebelum akad nikah (waktu melapor atau waktu menerima nasehat perkawinan).⁷²

Menurut Bidan Betty⁷³, suntik *Imunisasi Tetanus Toxoid* itu diwajibkan. Apabila catin sudah pernah disuntik dari Sekolah dasar, dan sudah pernah disuntik selama 5 kali, maka catin hanya akan diberikan surat tanda bukti kalau sudah pernah disuntik. Dari pihak KUA dan Puskesmas sudah bekerja sama untuk mewajibkan suntik *Imunisasi Tetanus Toxoid*, apabila catin tidak melakukan suntik tersebut maka tidak diproses pernikahannya. Tetapi pada kenyataannya data yang diperoleh menunjukkan bahwa sebagian calon pengantin tidak melakukan tes *Imunisasi Tetanus* tetap diproses

⁷² <http://www.google.com/amp/s/mediskus.com/prosedur/suntik-tt-sebelum-menikah-calon-pengantin/amp>, 12juli2020,10.30wib.

⁷³ Betty, Bidan Puskesmas Delanggu, *Wawancara Pribadi*, 06 Juli 2020, jam 10.20

pernikahannya dan tetap berjalan tanpa syarat yang wajib ada, salah satunya bukti tes *Imunisasi Tetanus*.

Dari banyaknya calon pengantin yang menikah di KUA Kecamatan Delanggu dan yang melakukan tes *Imunisasi Tetanus* di Puskesmas Delanggu, narasumber diperoleh dengan menkategorikan pasangan pengantin telah dikaruniai anak kurang lebih berusia 1 tahun, untuk mengetahui sehat atau tidaknya anak yang dikandungnya serta ibunya.

3. **Pandangan dan Pengalaman Pengantin tentang Imunisasi Tetanus Toxoid**

Menurut calon pengantin Oktaviana, suntik *Tetanus Toxoid* adalah suntik untuk kekebalan tubuh agar tidak terkena infeksi, informasi yang di dapatkan di puskesmas, penyebab calon pengantin tidak mau disuntik ialah banyak yang pengetahuan kurang tentang adanya suntik *Imunisasi Tetanus Toxoid*.⁷⁴

Menurut calon pengantin Bening, suntik *Tetanus Toxoid* adalah suntik untuk kekebalan tubuh, suntik yang pernah di dapat waktu kecil, ternyata perempuan yang hendak menikah juga wajib mendapat vaksinasi *Tetanus Toxoid* lagi, informasi yang di dapatkan di puskesmas, penyebab calon pengantin tidak mau disuntik ialah kurangnya pengetahuan dari calon pengantin sendiri.⁷⁵

Menurut calon pengantin Marhenis, suntik *Tetanus Toxoid* ialah suntik untuk menjaga kekebalan tubuh agar bayi yang akan dilahirkan

⁷⁴ Oktaviana, Narasumber, *Wawancara Pribadi*, 05 Juli 2020, Jam 09.00 WIB

⁷⁵ Bening, Narasumber, *Wawancara Pribadi*, 05 Juli 2020, Jam 12.20 WIB

aman dari infeksi tetanus, informasi yang di dapatkan di puskesmas, penyebab calon pengantin tidak mau disuntik ialah karena sudah hamil, sehingga takut untuk tes *Imunisasi Tetanus Toxoid*.⁷⁶

Menurut calon pengantin Siwi, suntik *Imunisasi Tetanus Toxoid* ialah suntik untuk kekebalan tubuh dari infeksi tetanus, informasi yang di dapatkan dari seorang bidan yang merupakan saudara perempuan saya sendiri, penyebab calon pengantin tidak suntik *Imunisasi Tetanus Toxoid* ialah biaya dari suntik itu sendiri mahal dan terbatasnya waktu untuk segera menikah.⁷⁷

Menurut calon pengantin Iswi, suntik *Imunisasi Tetanus Toxoid* ialah suntik untuk mencegah terjadinya tetanus pada bayi dan untuk melindungi calon pengantin maupun ibu hamil dari tetanus itu sendiri. Informasi ini ia dapatkan dari internet, ia mempersiapkan sedini mungkin untuk menjaga calon bayi yang dikandungnya.⁷⁸

Menurut calon pengantin Chinthia, suntik *Imunisasi Tetanus Toxoid* adalah suntik untuk menjaga kekebalan tubuh baik untuk calon pengantin, ibu hamil dan calon bayi yang akan dilahirkan, informasi ini di dapatkan dari pihak puskesmas dan wajib di laksanakan karena menyangkut kesehatan antara calon ibu dan calon bayi.⁷⁹

Menurut calon pengantin Yuliana, suntik *Imunisasi Tetanus Toxoid* ialah suntik untuk kekebalan tubuh dan untuk melindungi bayi agar

⁷⁶ Marhenis, Narasumber, *Wawancara Pribadi*, 06 Juli 2020, Jam 08.45 WIB

⁷⁷ Siwi, Narasumber, *Wawancara Pribadi*, 06 Juli 2020, Jam 10.00 WIB

⁷⁸ Iswi, Narasumber, *Wawancara Pribadi*, 07 Juli 2020, Jam 13.00 WIB

⁷⁹ Chinthia, Narasumber, *Wawancara Pribadi*, 07 Juli 2020, Jam 14.00 WIB

tidak terkena penyakit, informasi ini dia dapatkan dari internet, pentingnya akan imunisasi ini ia mempersiapkan segala sesuatu untuk melindungi calon bayi yang akan lahir kelak.⁸⁰

Menurut calon pengantin Rizka, suntik *Imunisasi Tetanus Toxoid* ialah cairan yang dimasukkan ke dalam tubuh guna untuk menangkal virus-virus penyebab tetanus yang dapat membahayakan calon ibu maupun bayi yang dikandungnya.⁸¹

Hasil kesimpulan dari wawancara di atas menurut peneliti suntik *Tetanus Toxoid* adalah suntik untuk kekebalan tubuh agar tidak terkena virus penyebab tetanus, dan untuk melindungi bayi dan calon ibu dari tetanus. Penyebab calon pengantin tidak suntik *Imunisasi Tetanus Toxoid* adalah kurangnya pengetahuan akan manfaat dari suntik tersebut. Dan dari beberapa narasumber mengatakan bahwa bayi yang dikandungnya sehat dan tidak terkena penyakit tetanus meskipun tidak melakukan *Imunisasi Tetanus*.

BAB IV

TINJAUAN MAŞLAĦAH AL- MURSALAH TENTANG IMUNISASI TT (TETANUS TOXOID) SEBAGAI SALAH SATU SYARAT ADMINISTRASI PERNIKAHAN BAGI CALON PENGANTIN (Studi Kasus Kecamatan Delanggu Tahun 2019).

⁸⁰ Yuliana, Narasumber, *Wawancara Pribadi*, 08 Juli 2020, Jam 09.45 WIB

⁸¹ Rizka, Narasumber, *Wawancara Pribadi*, 08 Juli 2020, Jam 13.00 WIB

A. Analisis Pelaksanaan Imunisasi TT (Tetanus Toxoid) Sebagai Salah Satu Syarat Administrasi Pernikahan Bagi Calon Pengantin (Studi Kasus Kecamatan Delanggu Tahun 2019).

Pemeriksaan sebelum pernikahan sangat dianjurkan untuk dilakukan setiap pasangan dalam upaya menurunkan generasi yang tangguh sehat jasmani dan rohani. Dulu belum banyak yang melakukannya, mungkin karena minimnya pengetahuan dan masih sedikit tempat layanan kesehatan yang melakukan pemeriksaan ini. Namun sekarang jumlah pasangan yang melakukan pemeriksaan ini semakin meningkat. Pemeriksaan ini sangat penting, mengingat zaman modern ini dengan adanya pola pergaulan bebas yang menjadikan penyakit hubungan seksual makin mudah tersebar. Penyakit hubungan seksual dapat menyebabkan terjadi kesakitan, kecacatan jasmani dan rohani hingga kematian. Maka dari itu pemeriksaan harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Manfaat dari tes *Imunisasi TT* salah satunya adalah sebagai tindakan pencegahan yang efektif untuk membendung penyebaran penyakit-penyakit yang menular dan berbahaya di tengah masyarakat. Hal inilah yang menjadi salah satu harapan dari pelaksanaan *Imunisasi TT* sebelum menikah. Diharapkan pasangan yang hendak menikah lebih selektif dan memilih pasangannya agar tidak menyesal di kemudian hari.

Meskipun seseorang dari luar terlihat tampak sehat namun belum tentu sepenuhnya ia sehat. Bisa saja ia membawa bibit penyakit.

Melihat berkas pendaftaran pernikahan yang berada di KUA Kecamatan Delanggu tahun 2019, terbukti 85% tertib administrasi. Dengan kata lain masih ada yang tidak melampirkan bukti *Imunisasi TT* dengan alasan-alasan tertentu.

B. Analisis *Maṣlahah al-Mūrsalah* Imunisasi TT (Tetanus Toxoid) Sebagai Salah Satu Syarat Administrasi Pernikahan Bagi Calon Pengantin (Studi Kasus Kecamatan Delanggu Tahun 2019).

Al-Qur'an dan al-Sunnah tidak mengatur terkait hukum *Imunisasi TT* pra nikah ini. Tidak ada dalil-dalil yang menyatakan, membenarkan atau melarangnya. Penggunaan metode *qiyās* pun sulit dilaksanakan karena tidak ditemukan persamaannya pada nash (al-qur'an dan al-sunnah) atau *ijma'*. Maka dari itu penggunaan metode *maṣlahah mūrsalah* kiranya tepat digunakan untuk mengatasi permasalahan ini.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, penerapan *maṣlahah mūrsalah* dalam suatu kasus memerlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi.⁸²

1. Berupa *maṣlahah* yang sebenarnya, bukan *maṣlahah* yang bersifat dugaan. Yang dimaksud, yaitu agar terbentuknya pembentukan hukum suatu kejadian yang dapat mendatangkan keuntungan atau

⁸² Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 130

dapat menolak madarat. Adapun dugaan semata bahwa pembentukan hukum itu membawa keuntungan-keuntungan tanpa adanya pertimbangan *maṣlahah* dari pembentukan hukum tersebut, maka hal ini didasarkan pada dugaan semata.

2. Berupa *maṣlahah* yang bersifat umum, bukan *maṣlahah* yang sifatnya perorangan. Yang dimaksud yaitu agar terealisasi dalam pembentukan suatu hukum tersebut dapat mendatangkan keuntungan kepada kebanyakan umat manusia atau dapat menolak madarat dari mereka dan bukan mendatangkan keuntungan hanya kepada seorang atau beberapa orang di antara mereka. Jadi *maṣlahah* harus menguntungkan (manfaat) bagi mayoritas umat manusia.
3. Pembentukan hukum bagi ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh *nash* atau *ijma'*.

Konsepsi *maṣlahah mūrṣalah* mendeskripsikan bahwa, walaupun tidak pernah disinggung secara metamorfosis ataupun secara terang-terangan (*syariah*) dalam *nash*, sesuatu yang dianggap sebagai sebuah kemaslhatan bagi manusia, maka sesuatu itu disahkan dan bisa menjadi produk hukum Islam yang harus dilaksanakan oleh segenap umat Islam.

Maṣlahah mūrṣalah inilah yang menjadi jawaban dari latar belakang dilakukan tes *Imunisasi TT* sebagai salah satu syarat pernikahan bagi calon pengantin. Diantaranya adalah untuk sebagai

tindakan pencegahan yang efektif untuk membendung penyebaran penyakit menular yang berbahaya di tengah masyarakat serta guna memastikan tidak adanya berbagai kekurangan fisik maupun psikologis pada calon pengantin yang dapat menghambat tercapainya tujuan-tujuan mulia pernikahan.

Ketentuan syariat *maqāsid al syari'ah* mempunyai tujuan utama yaitu memelihara segala maksud syara terhadap para makhluk. Maksud itu tergolong dalam tiga jenis yaitu: 1) *darūriyat*. 2) *hajjiyat*, 3) *taḥsiniyat*. *darūriyat* tercermin dalam pemeliharaan pilar-pilar kesejahteraan umat manusia yang mencakup panca maslahat dengan memberikan perlindungan terhadap aspek keimanan (*ḥifẓ dīn*), kehidupan (*ḥifẓ nafs*), akal (*ḥifẓ aql*), keturunan (*ḥifẓ nasl*) dan harta benda (*ḥifẓ māl*). Apa saja yang menajmin terlindunginya lima perkara ini adalah maslahat bagi manusia dan dikehendaki syariah dan segala yang membahayakannya dikategorikan sebagai mudarat atau mufsadat yang harus disingkirkan sebisa mungkin.⁸³

Memelihara daruriyat ini haruslah dengan dua faktor ini:⁸⁴ yang pertama, mewujudkan segala yang mengokohkan perwujudannya yakni, yang menteguhkan sendi-sendinya dan mengokohkan fondasi-fondasinya. Hal itu adalah ibarat daripada

⁸³ Ibnul Qayyim Al Jauziyah, diterjemahkan oleh Asep Saefullah FM, *I'lamul Muwaqfi'in Panduan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 56.

⁸⁴ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cetakan V, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), hlm. 187.

memeliharanya dari segi perwujudannya (menjaganya dari segi perwujudannya). Kedua, mengerjakan segala yang menolak kecederaan yang mungkin menyimpannya atau disangka menyimpannya yakni, yang menolak kecederaan yang terjadi daripadanya atau khawatir akan terjadi. Hal ini adalah ibarat memeliharanya dari segi ketiadaan (menjaganya supaya jangan lenyap).

Demikian halnya menjaga diri dengan tes *imunisasi TT* yang memberikan keamanan dan keselamatan bagi calon pengantin dan membawa kesejahteraan bagi keluarga tersebut, maka menjaga diri dengan cara tes *imunisasi TT* sangat dianjurkan.

As Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah bin Baz berpendapat bahwa hukum menjaga diri dengan tes kesehatan sebelum tertimpa musibah adalah boleh-boleh saja. Menjaga diri dengan cara seperti itu jika dikhawatirkan tertimpa penyakit karena adanya wabah atau sebab-sebab lainnya. Dan tidak masalah menggunakan obat untuk menolak atau menghindari wabah yang dikhawatirkan.

Prinsip tes kesehatan pranikah tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nash atau ijma’. Sebagaimana telah dijelaskan, salah satu tujuan tes *imunisasi TT* itu sendiri yaitu untuk memelihara keturunan (hifz al-Nasl), hal ini selaras dengan apa yang menjadi salah satu tujuan *shara’*, serta hal ini telah sesuai dengan ajaran Islam untuk menjauhi penyakit menular.

Hukum haruslah bersinergi dengan kebutuhan manusia dan alam. Sebaliknya, manusia haruslah menjaga, menaati dan melaksanakan norma-norma hukum yang telah ada dan melakukan inovasi dan rehabilitasi di bidang hukum., namun harus sesuai jalan yang telah ditetapkan oleh agama Islam sehingga produk hukum yang dihasilkan tidak bersebrangan dengan syariat Islam yang telah di bawa oleh Rasulullah Saw untuk kebaikan dan kemashlahatan umat manusia.

Pada akhirnya dapat kita tarik suatu kesimpulan bahwa hukum pelaksanaan tes *imunisasi TT* bagi calon pengantin dalam Islam adalah dibolehkan (*mubah*). Tes *imunisasi TT* sebelum menikah termasuk kemaslahatan yang sifatnya *hājīyyāt*. Tes *imunisasi TT* sebelum menikah merupakan salah satu bentuk usaha untuk memudahkan dalam menjaga keturunan (*hifz al-Nasl*). Namun permasalahan ini bisa berubah menjadi kemaslahatan yang sifatnya *dharūriyyā*. Jika dalam suatu daerah tersebut sedang mewabah penyakit menular yang dapat membahayakan keberlangsungan kehidupan manusia, maka saat itu hukum pelaksanaan tes *imunisasi TT* pranikah ini bisa menjadi wajib.

Manfaat suntik ini untuk bayi sendiri adalah untuk melindungi bayi yang baru lahir dari *Tetanus Neonatrum*, manfaat suntik ini untuk calon pengantin adalah mencegah infeksi penyebab tetanus pada vagina, baik ketika malam pertama maupun

saat melahirkan, manfaat untuk ibu hamil yaitu melindungi ibu hamil terhadap kemungkinan terjadinya tetanus apabila terluka pada saat persalinan, dan manfaat untuk Negara adalah memperbaiki tingkat kesehatan, menciptakan bangsa yang kuat dan penting dalam mencapai salah satu tujuan program imunisasi.

Tujuan dari suntik *Tetanus Toxoid* yang dilihat dari segi kaidah ushul fiqh adalah:

1. Untuk menyelamatkan si istri dari penyakit tetanus pada saat setelah berhubungan suami istri yang di takutkan akan terjadi infeksi pada bagian kewanitaannya.
2. Untuk mengantisipasi terhadap istri agar terhindar dari penyakit tetanus setelah melahirkan anaknya, karena pada saat melahirkan anak ditakutkan terjadi luka sehingga menyebabkan tetanus yang dapat membahayakan istrinya.
3. Untuk menjaga si istri yang melahirkan secara *cesar* (jalur operasi) yang ditakutkan akan menyebabkan tetanus di bagian jahitannya sehingga dapat membahayakan si istri.
4. Untuk menjaga si bayi dari penyakit tetanus ketika pemotongan tali pusat yang dimungkinkan alat yang digunakan tidak steril sehingga menyebabkan tetanus terhadap bayi tersebut.

Dari beberapa aspek yang dapat dilihat berdasarkan tujuan dari suntik *Tetanus Toxoid* tersebut adalah kebaikan istri serta menjaga anak yang dikandungnya dari penyakit yang

membahayakan. Kalau dilihat dari aspek masalah maka hal ini dianggap penting untuk dilakukan, sebagaimana kaidah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقْصِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *“Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan dari pada mengambil sebuah kemaslahatan.”*

Maksud dari kaidah ini adalah kalau bebenturan antara menghilangkan sebuah kemudharatan dengan sesuatu yang membawa kemaslahatan maka didahulukan menghilangkan kemudharatan. Kecuali kalau mudharat itu lebih kecil dibandingkan dengan maslahat yang akan ditimbulkan.

Dari kaidah di atas menjelaskan bahwa anjuran untuk menghindari diri dari kemudharatan yang dapat membahayakan jiwa manusia, begitu juga halnya dengan suntik *Tetanus Toxoid* yang dirasakan memiliki tujuan yang baik dan semata-mata untuk menghindarkan diri dari bahaya yang dapat mengancam kelangsungan hidup si istri, maka dirasakan bahwa suntik *Tetanus Toxoid* memang perlu dan dianjurkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan penulis terkait tes *imunisasi TT* pra nikah bagi calon pengantin di Kecamatan Delanggu maka saya dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan suntik *Imunisasi TT* bagi calon pengantin adalah setiap perempuan yang akan dan setelah menikah perlu mendapatkan vaksin

TT ini sebanyak 5 kali. Namun semua itu dilakukan secara bertahap. Pelaksanaan *Imunisasi TT* dilakukan di puskesmas atau rumah sakit terdekat dengan langkah-langkah berikut:

- a. Penolong mencuci tangan.
 - b. Penolong membuka penutup flakon vaksin *TT*.
 - c. Penolong membuka spuit dan membuka dari bungkusnya.
 - d. Memasukkan udara ke tabung spuit.
 - e. Menusukkan jarum ke tutup flakon untuk mengambil vaksin *TT*. dengan cara memasukkan udara yang ada dalam tabung spuit terlebih dahulu.
 - f. Menghisap vaksin *TT* sesuai kebutuhan (0,5cc).
 - g. Mencabut jarum spuit dari tutup flakon.
 - h. Mengeluarkan udara dari dalam tabung spuit.
 - i. Bersihkan area penyuntikan dengan kapas.
 - j. Melakukan penyuntikan pada lengan atas kiri ± 2-3 jari dari pangkal lengan atas dengan sudut 45° dan lubang jarum menghadap atas.
 - k. Mencabut jarum dari tempat suntikan.
 - l. Mengusap bekas suntikan dengan kapas.
 - m. Merapikan alat-alat dan cuci tangan.
2. Hukum pelaksanaan tes *Imunisasi TT* bagi calon pengantin dalam Islam adalah dibolehkan (*mubah*). Tes *Imunisasi TT* pranikah termasuk dalam kemslahatan yang sifatnya *ḥājjiyāt*. Hal ini merupakan salah satu

bentuk usaha untuk memudahkan dalam menjaga keturunan (*hifz al-Nasl*). Selaras dengan apa yang menjadi salah satu tujuan *shara'*, hal ini juga sesuai dengan ajaran Islam untuk menjauhi penyakit menular. Tetanus Toxoid sebenarnya dimaksudkan untuk mencegah timbulnya tetanus pada luka yang dapat terjadi pada vagina mempelai wanita yang diakibatkan hubungan seksual pertama. Sesungguhnya pintu fiqh yang luas memberikan toleransi dari perkara najis, kalau kita katakan bahwa cairan dari *Imunisasi TT* itu najis apabila terbukti bahwa najis itu telah lebur dengan memperbanyak benda-benda lainnya. Ditambah lagi bahwa keadaan ini bersifat darurat, dan termasuk perkara yang dimaklumi bersama bahwa tujuan syariat yang paling penting adalah menumbuhkan *maslahat* dan membendung *mafsadat*.

B. Saran

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat menjadi masukan dan menyumbang pemikiran sehingga dapat meningkatkan pengetahuan tentang *Imunisasi Tetanus Toxoid* pada calon pengantin. Bagi peneliti diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti tentang penulisan karya tulis ilmiah serta dalam melakukan penelitian selanjutnya. Penelitian ini dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan terkait program *Imunisasi Tetanus Toxoid* bagi calon pengantin wanita yang masih belum tersosialisasikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya

Abidin, Slamet, *Fiqh Munakahat I*, 1999, Bandung: CV Pustaka Setia

Al-Jauhari, Muhammad dan Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani*.

Ali, Zainuddin, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, 2006,

Jakarta: Sinar Grafika.

Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevansi dengan Perundang-Undangan Pidana*

Kusus di Indonesia, 2010, Jakarta: dalam Litbang dan Diklat Kementerian Agama

RI.

Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh jilid 2*, 1995, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.

- H.A, Djazuli, *Ilmu Fiqh (Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam)*, 2005, Jakarta: Kencana PrenadaMedia.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Ofset, 1997.
- Hasan, M Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Irianto, Koes, *Memahami Berbagai Macam Penyakit*, bandung: Alfabeta.
- Jailani, Abdul Qadir, *Keluarga Sakinah*, 1995, Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Jamil, Mukshin, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, 2008, Semarang: Walisongo Press.
- Khallaf, Abdullah Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, 2002, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Markam, Soemarno dkk, *Kamus Kedokteran (Edisi ke5)*, 2008, Jakarta: Balai Penerbit Fk UI.
- Mudjid, Abdul, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah (Kaidah Ushul Fiqh)*, 1984, Yogyakarta: Nurcahaya.
- Nasution, Khoiruddin, *Metode Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, 2007, Jurnal UNISIA Vol. XXX no 66.
- Nuruddin, Amir, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 2004, Jakarta: Kencana.
- Ramulyo, Moh Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, 1996, Jakarta: Bumi Aksara.
- Raqith, Hasan, *Hidup Sehat Cara Islam*, 2007, Bandung: Jembar.
- Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, 2014, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rusfi, Mohammad, *Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum*, 2014 Bandar Lampung: Jurnal Al-‘Adalah.

Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat (buku I)*, 2001, Bandung: Pustaka Setia.

Salam, Zakarsji Abdul dan Oman Faturrohman, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh I*, 1994, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta.

Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh*, 2011, Jakarta: Kencana.

Soekamto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, 2008, Jakarta: Universitas Indonesia.

Sugiyono, *Metode penelitian Kombinasi*, 2014, Bandung: Alfabeta.

Syafe'i, Rahamat, *Ilmu Ushul Fiqh*, 2010, Jakarta: Prenada Media Group.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid II*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Tosepu, Ramadhan, *Epidemologi Lingkungan Teori dan Aplikasi cet 1*, 2016, Bumi Medika.

Zahrah, Abu Muhammad, *Ushul Fiqh*, 2005, Jakarta: Pustaka Firdaus.

Skripsi:

Ahmad M, 2011, *Suntik TT yang dijadikan syarat administrasi nikah ditinjau dari konsep masalah mursalah. Skripsi Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.*

Eka Febrianti, 2017, *Perspektif hukum islam tentang pemeriksaan kesehatan pra nikah (studi di KUA dan Puskesmas Pekalongan Lampung timur), Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.*

Ibnu Atuillah, 2011, *Pemeriksaan kesehatan pra nikah dalam perspektif hukum islam (studi di KUA jetis kota Yogyakarta tahun 2011), Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

Wawancara:

Bening, Narasumber, Wawancara Pribadi, 05 Juli 2020 jam 12.20 WIB

Chinthia, Narasumber, Wawancara Pribadi, 07 Juli 2020 jam 14.00 WIB

Iswi, Narasumber, Wawancara Pribadi, 07 Juli 2020 jam 13.00 WIB

Marhenis, Narasumber, Wawancara Pribadi, 06 Juli 2020 jam 08.45 WIB

Oktaviana, Narasumber, Wawancara Pribadi, 05 Juli 2020 jam 09.00 WIB

Rizka, Narasumber, Wawancara Pribadi, 08 Juli 2020 jam 13.00 WIB

Siwi, Narasumber, Wawancara Pribadi, 06 Juli 2020 jam 10.00 WIB

Yuliana, Narasumber, Wawancara Pribadi, 08 Juli 2020 jam 09.45 WIB

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

- I. Petunjuk Umum
 - a. Tahap perkenalan
 - b. Ucapkan terima kasih kepada informan atas kesediaan waktu yang telah di luangkan untuk pelaksanaan wawancara
 - c. Jelaskan maksud dan tujuan wawancara
- II. Pelaksanaan wawancara
 - A. Perkenalan

a. Identitas Informan

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Pendidikan terakhir :

B. Wawancara

a. Pengetahuan dasar tentang tes imunisasi *Tetanus Toxoid* bagi calon pengantin.

a) Apa yang anda ketahui tentang tes imunisasi *Tetanus Toxoid* ?

b) Apakah anda mengetahui manfaat dan kerugian dari tes imunisasi *Tetanus Toxoid* ?

c) Apa yang menjadi alasan anda melakukan atau tidak melakukan tes imunisasi *Tetanus Toxoid* ?

d) Apakah bayi anda sehat setelah melakukan atau tidak melakukan tes imunisasi *Tetanus Toxoid* ?

b. Persepsi calon pengantin terhadap pelaksanaan program imunisasi *Tetanus Toxoid*.

a) Darimanakah anda mengetahui tentang imunisasi *Tetanus Toxoid* ?

b) Bagaimanakah pelaksanaan dari imunisasi *Tetanus Toxoid* di Puskesmas Delanggu ?

Lampiran 2

DATA INFORMAN

1. Nama : Oktaviana
Umur : 18 tahun
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Pendidikan Terakhir : SMP
2. Nama : Bening
Umur : 20 tahun
Pekerjaan : Buruh

- Pendidikan Terakhir : SMA
3. Nama : Marhenis
- Umur : 18 tahun
- Pekerjaan : Ibu rumah tangga
- Pendidikan Terakhir : SMP
4. Nama : Siwi
- Umur : 24 tahun
- Pekerjaan : Buruh Pabrik
- Pendidikan Terakhir : SMA
5. Nama : Iswi Wedari
- Umur : 26 tahun
- Pekerjaan : Guru SD
- Pendidikan Terakhir : S1 IAIN Surakarta
6. Nama : Chintia A
- Umur : 22 tahun
- Pekerjaan : Buruh Pabrik
- Pendidikan Terakhir : SMK
7. Nama : Yuliana
- Umur : 22 tahun
- Pekerjaan : Buruh
- Pendidikan Terakhir : SMA
8. Nama : Rizka
- Umur : 25 tahun

Pekerjaan : Guru SMP

Pendidikan Terakhir : S1

Lampiran 3

HASIL WAWANCARA

Nama : Oktaviana

Hari/tanggal : Minggu, 05 Juli 2020

Peneliti	:	“Apa yang anda ketahui tentang imunisasi <i>Tetanus Toxoid</i> ?”
Oktaviana	:	“Suntik <i>Tetanus Toxoid</i> adalah suntik untuk kekebalan tubuh agar tidak terkena infeksi.”
Peneliti	:	“Apakah anda mengetahui manfaat dan kerugian dari tes imunisasi <i>Tetanus Toxoid</i> ?”
Oktaviana	:	“Sejujurnya saya tidak tau karena saya tidak melakukannya waktu itu.”

Peneliti	:	“Apa yang menjadi alasan anda tidak melakukan tes imunisasi <i>Tetanus Toxoid</i> ?”
Oktaviana	:	“Ketidaktahuan saya mengenai manfaat yang terkandung dalam tes tersebut menjadikan saya tidak melakukannya, karena waktu itu pun saya sudah hamil jadi saya takut kalo ditolak di KUA.”
Peneliti	:	“Apakah bayi anda sehat setelah tidak melakukan tes imunisasi <i>Tetanus Toxoid</i> ?”
Oktaviana	:	“Alhamdulillah bayi saya sehat, padahal saya sempat khawatir tentang bahaya tidak melakukan tes imunisasi <i>Tetanus Toxoid</i> .”

Nama : Bening

Hari/tanggal : Minggu, 05 Juli 2020

Peneliti	:	“Apa yang anda ketahui tentang imunisasi <i>Tetanus Toxoid</i> ?”
Bening	:	“Suntik <i>Tetanus Toxoid</i> adalah suntik untuk kekebalan tubuh, suntik yang pernah di dapat waktu kecil dan ternyata perempuan yang hendak menikah juga wajib mendapat vaksinasi <i>Tetanus Toxoid</i> lagi.”
Peneliti	:	“Apakah anda mengetahui manfaat dan kerugian dari tes imunisasi <i>Tetanus Toxoid</i> ?”
	:	“Saya baru mengetahui setelah saya melahirkan.”
Peneliti	:	“Apa yang menjadi alasan anda tidak melakukan tes imunisasi <i>Tetanus Toxoid</i> ?”
	:	“Alasan saya tidak melakukannya adalah terbatasnya waktu untuk menikah, setiap hari saya bekerja tidak ada libur selain

		hari minggu padahal saya menikah pada hari senin, jadi tidak ada waktu untuk melakukan tes tersebut dan kurangnya pengetahuan saya menjadikan hal sepeenting ini mudah untuk dilupakan.”
Peneliti	:	“Apakah bayi anda sehat setelah tidak melakukan tes imunisasi <i>Tetanus Toxoid</i> ?”
	:	“Alhamdulillah bayi saya sehat tidak ada riwayat penyakit apapun.”

Nama : Marhenis

Hari/tanggal : Senin, 06 Juli 2020

Peneliti	:	“Apa yang anda ketahui tentang imunisasi <i>Tetanus Toxoid</i> ?”
Marhenis	:	“Suntik <i>Tetanus Toxoid</i> ialah suntik untuk menjaga kekeblan tubuh agar bayi yang akan dilahirkan aman dari infeksi tetanus.”
Peneliti	:	“Apakah anda mengetahui manfaat dan kerugian dari tes imunisasi <i>Tetanus Toxoid</i> ?”
Marhenis	:	“Saya mengetahui akan manfaat dan kerugian dari tes tersebut yang saya dapatkan dari Puskesmas Delanggu sendiri.”
Peneliti	:	“Apa yang menjadi alasan anda tidak melakukan tes imunisasi <i>Tetanus Toxoid</i> ?”
Marhenis	:	“Karena saya sudah hamil, bidan di Puskesmas bilang kalau sudah hamil tidak perlu suntik <i>Tetanus Toxoid</i> dikarenakan tidak ada manfaatnya sama sekali dan akan memperburuk bayi

		yang akan dikandungnya, tetapi saya lihat di google ibu hamil boleh mendapatkan vaksinasi <i>Tetanus Toxoid</i> karena vaksin tersebut tidak akan memperburuk bayi yang dikandung.”
Peneliti	:	“Apakah bayi anda sehat setelah tidak melakukan tes imunisasi <i>Tetanus Toxoid</i> ?”
Marhenis	:	“Alhamdulillah sehat, dulu sempat khawatir akan hal-hal yang buruk terjadi.”

Nama : Siwi

Hari/tanggal : Senin, 06 Juli 2020

Peneliti	:	“Apa yang anda ketahui tentang imunisasi <i>Tetanus Toxoid</i> ?”
Siwi	:	“Suntik <i>Tetanus Toxoid</i> adalah suntik untuk kekebalan tubuh dari infeksi tetanus.”
Peneliti	:	“Apakah anda mengetahui manfaat dan kerugian dari tes imunisasi <i>Tetanus Toxoid</i> ?”
Siwi	:	“Saya mengetahui manfaat dan kerugian dari tes imunisasi <i>Tetanus Toxoid</i> untuk ibu maupun calon bayi yang akan lahir.”
Peneliti	:	“Apa yang menjadi alasan anda tidak melakukan tes imunisasi <i>Tetanus Toxoid</i> ?”
Siwi	:	“Karena biaya dari tes itu sendiri terbilang mahal dan terbatasnya waktu untuk segera menikah dan meninggalkan kota Delanggu.”
Peneliti	:	“Apakah bayi anda sehat setelah tidak melakukan tes imunisasi

		<i>Tetanus Toxoid ?</i>
Siwi	:	“Alhamdulillah bayi saya sehat.”

Nama : Iswi Wedari

Hari/tanggal : Selasa, 07 Juli 2020

Peneliti	:	“Apa yang anda ketahui tentang imunisasi <i>Tetanus Toxoid</i> ?”
Iswi	:	“Suntik imunisasi <i>Tetanus Toxoid</i> ialah suntik untuk mencegah terjadinya tetanus pada bayi dan untuk melindungi calon pengantin maupun ibu hamil dari penyakit tetanus.”
Peneliti	:	“Apakah anda mengetahui manfaat dan kerugian dari tes imunisasi <i>Tetanus Toxoid</i> ?”
Iswi	:	“Sangat tahu, karena itu saya melakukan tes tersebut.”
Peneliti	:	“Apakah bayi anda sehat setelah melakukan tes imunisasi <i>Tetanus Toxoid</i> ?”
Iswi	:	“Alhamdulillah bayi saya sehat, karena sudah dijamin kesehatannya sejak dini.”
Peneliti	:	“Darimanakah anda mengetahui tentang tes imunisasi <i>Tetanus Toxoid</i> ?”
Iswi	:	“Saya mendapatkan informasi seputar tes tersebut melalui internet.”
Peneliti	:	“Bagaimana pelaksanaan tes imunisasi <i>Tetanus Toxoid</i> di Puskesmas Delanggu?”
Iswi	:	“Sebelum ke puskesmas saya sudah mencari artikel-artikel di

	google agar tahu bagaimana pelaksanaan di puskesmas nanti.”
--	---

Nama : Chinthia

Hari/tanggal : Selasa, 07 Juli 2020

Peneliti	:	“Apa yang anda ketahui tentang imunisasi <i>Tetanus Toxoid</i> ?”
Chinthia	:	“Suntik <i>Tetanus Toxoid</i> adalah suntik untuk menjaga kekebalan tubuh baik untuk calon pengantin, ibu hamil dan calon bayi yang akan dilahirkan.”
Peneliti	:	“Apakah anda mengetahui manfaat dan kerugian dari tes imunisasi <i>Tetanus Toxoid</i> ?”
Chinthia	:	“Awalnya tidak mengetahui tetapi setelah konsultasi dengan bidan saya menjadi mengerti bahwa pentingnya tes tersebut untuk calon pengantin yang hendak menikah.”
Peneliti	:	“Apakah bayi anda sehat setelah melakukan tes imunisasi <i>Tetanus Toxoid</i> ?”
Chinthia	:	“Alhamdulillah bayi saya sehat.”
Peneliti	:	“Darimanakah anda mengetahui tentang imunisasi <i>Tetanus Toxoid</i> ?”
Chinthia	:	“Informasi ini saya dapatkan dari pihak Puskesmas Delanggu.”
Peneliti	:	“Bagaimanakah pelaksanaan tes imunisasi <i>Tetanus Toxoid</i> di Puskesmas Delanggu ?”
Chinthia	:	“Tidak perlu antri karena pelayanannya begitu cepat.”

Nama : Yuliana

Hari/tanggal : Rabu, 08 Juli 2020

Peneliti	:	“Apa yang anda ketahui tentang imunisasi <i>Tetanus Toxoid</i> ?”
Yuliana	:	“Suntik <i>Tetanus Toxoid</i> ialah suntik untuk kekebalan tubuh dan untuk melindungi bayi agar tidak terkena penyakit.”
Peneliti	:	“Apakah anda mengetahui manfaat dan kerugian dari tes imunisasi <i>Tetanus Toxoid</i> ?”
Yuliana	:	“Saya mengetahui manfaat dari tes tersebut melalui internet yang saya baca sebelum melangsungkan pernikahan pada waktu itu.”
Peneliti	:	“Apakah bayi anda sehat setelah melakukan tes imunisasi <i>Tetanus Toxoid</i> ?”
Yuliana	:	“Alhamdulillah bayi saya sehat.”
Peneliti	:	“Darimanakah anda mengetahui tentang imunisasi <i>Tetanus Toxoid</i> ?”
Yuliana	:	“Saya mendapatkkan informasi ini melalui internet.”
Peneliti	:	“Bagaimana pelaksanaan tes imunisasi <i>Tetanus Toxoid</i> di Puskesmas Delanggu?”
Yuliana	:	“Pelaksanaannya terbilang cepat, pegawainya juga ramah.”

Nama : Rizka

Hari/tanggal : Rabu, 08 Juli 2020

Peneliti	:	“Apa yang anda ketahui tentang imunisasi <i>Tetanus Toxoid</i> ?”
Rizka	:	“Suntik imunisasi <i>Tetanus Toxoid</i> adalah cairan yang

		dimasukkan ke dalam tubuh guna untuk menangkal virus-virus penyebab tetanus yang dapat membahayakan calon ibu maupun bayi yang dikandungnya.”
Peneliti	:	“Apakah anda mengetahui manfaat dan kerugian dari tes imunisasi <i>Tetanus Toxoid</i> ?”
Rizka	:	“Sangat tahu, karena itu pentingnya kita harus mematuhi kewajiban pemerintah untuk kebaikan masyarakatnya pula nantinya.”
Peneliti	:	“Apakah bayi anda sehat setelah melakukan tes imunisasi <i>Tetanus Toxoid</i> ?”
Rizka	:	“Alhamdulillah bayi saya sehat.”
Peneliti	:	“Darimanakah anda mengetahui tentang imunisasi <i>Tetanus Toxoid</i> ?”
Rizka	:	“Dari bidan yang bekerja di Puskesmas Delanggu tempat dimana saya melakukan tes imunisasi <i>Tetanus Toxoid</i> .”
Peneliti	:	“Bagaimana pelaksanaan dari imunisasi <i>Tetanus Toxoid</i> di Puskesmas Delanggu?”
Rizka	:	“Pelaksanaanya tidak memakan banyak waktu, karena sewaktu kita mendaftar itu langsung mendapatkan pemeriksaan dan tidak perlu mengantri.”

Lampiran 4

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Erita Sheli Rahmasari
2. NIM : 162121025
3. Tempat, Tanggal lahir: Klaten, 18 Juli 1998
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Mendak RT 02/02 Mendak, Delanggu,
Klaten, Jawa Tengah
6. Nama Ayah : Laman Hadi Suyitno
7. Nama Ibu : Yuliyati
8. Riwayat Pendidikan
 - a. TK Pertiwi Mendak Lulus tahun 2004
 - b. SD Negeri 1 Mendak Lulus tahun 2010
 - c. SMP Negeri 2 Delanggu Lulus tahun 2013
 - d. SMK Negeri 1 Juwiring Lulus tahun 2016

- e. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Masuk tahun
2016

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 29 Juli 2020

Penulis